

email

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	159.../PUU...XX...-IV.../2026
Hari	:...Jumat...
Tanggal	:...22-5-2026
Jam	:...7.46.....

Jakarta, 22 Mei 2026

Kepada Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Moratua Silaban, S.H., M.H.
Kewarganegaraan	:	Warga Negara Indonesia
Pekerjaan	:	Advokat
Alamat	:	

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Prinsipal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pemohon dengan ini menyampaikan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "UU Perkawinan") terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") (Vide Bukti P-1).

f

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*) sebagaimana diamanatkan secara tegas, jelas, dan imperatif dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensi logis, filosofis, dan yuridis dari adagium negara hukum tersebut, maka berlaku prinsip supremasi konstitusi (*supremacy of constitution*). Konstitusi ditempatkan pada hierarki tertinggi sebagai hukum dasar (*the supreme law of the land*), yang menjadi batu uji, sumber legitimasi, dan batas absolut bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tidak boleh ada satu pun norma hukum positif, baik dalam tataran undang-undang maupun peraturan teknis di bawahnya, yang boleh bertentangan (*repugnant*) dengan semangat, nilai, dan teks konstitusi, sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Bahwa untuk menjaga, merawat, dan mengawal tegaknya supremasi konstitusi agar tidak sekadar menjadi dokumen politik yang mati atau macan kertas belaka, UUD 1945 pasca-amendemen telah mengadopsi mekanisme institusional yang progresif berupa pengujian undang-undang (*judicial review*). Gagasan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang ini, jika kita menengok pada sejarah hukum tata negara global, berakar pada preseden monumental Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Marbury v. Madison* (1803) yang diputus oleh Hakim Agung John Marshall, yang kemudian dielaborasi dan disistematisasi secara kelembagaan oleh ahli hukum asal Austria, Hans Kelsen, melalui pembentukan *Verfassungsgerichtshof* (Mahkamah Konstitusi) pertama di dunia pada tahun 1920. Kelsen melalui *Stufentheorie*-nya merumuskan bahwa tata urutan norma hukum menyerupai piramida, di mana norma dasar (*Grundnorm*) memberikan validitas pada norma-norma di bawahnya.

Bahwa pelembagaan dan institusionalisasi kewenangan *judicial review* di Republik Indonesia diberikan secara eksklusif dan atributif kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini termaktub secara *expressis verbis* dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki arti yang sangat krusial dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara dari potensi kesewenang-wenangan produk legislatif (*legislative tyranny* atau tirani mayoritas di parlemen).

Bahwa lebih lanjut, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjabarkan kompetensi absolut (kewenangan mutlak) Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*" Dari rumusan gramatikal tersebut, sangat jelas bahwa kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*constitutional review of statutes*) adalah kewenangan primer, hakiki, dan paling utama dari Mahkamah Konstitusi.

Bahwa wewenang konstitusional tersebut ditegaskan, diatur, dan diperkuat lebih lanjut secara derivatif dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK"). Konstruksi kelembagaan ini secara sah dan meyakinkan menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai *The Sole Interpreter of the Constitution* (Penafsir Tunggal Konstitusi) dan *The Guardian of the Constitution* (Pengawal Konstitusi).

Bahwa penegasan wewenang ini juga termuat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Vide Bukti P-12). Integrasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rezim kekuasaan kehakiman secara keseluruhan menunjukkan bahwa negara memberikan saluran hukum (*legal avenue*) yang bermartabat bagi setiap warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya, yang dijamin oleh UUD 1945, direduksi, dihilangkan, atau dilanggar oleh berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa secara prosedural dan hukum acara, pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang telah diatur secara komprehensif, rinci, dan sistematis dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut **PMK 7/2025**). Peraturan ini memberikan pedoman teknis bagi para pencari keadilan untuk mendalilkan kerugian konstitusionalnya, memformat permohonan, dan menguraikan pertentangan norma undang-undang dengan UUD 1945 secara terstruktur di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bahwa objek yang dimohonkan pengujian materiil oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengingat bahwa objek pengujian ini adalah norma yang tertuang secara harfiah dalam produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden, yakni berada pada hierarki setingkat Undang-Undang, maka dalil-dalil dan permohonan Pemohon berada tepat secara absolut dalam yurisdiksi dan ranah kompetensi Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pengujian yang dimohonkan Pemohon bukanlah pengujian yang bersifat formil (*formal review* mengenai prosedur pembentukan undang-undang), melainkan murni pengujian materiil (*material review* mengenai substansi norma). Pemohon mendalilkan bahwa frasa, kalimat, paradigma, dan susunan makna di dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan tersebut telah secara nyata, jelas, dan meyakinkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan kedudukan, kemitraan sejajar, dan kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan seluruh landasan filosofis, dogmatis, teoretis, dan yuridis ketatanegaraan yang telah Pemohon uraikan secara ekstensif di atas, maka sangat terang, benderang, jelas, dan tidak dapat dibantah oleh argumen hukum apa pun bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang secara penuh, sah, dan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan terhadap permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing* atau *Locus Standi*) merupakan prasyarat krusial, esensial, dan mutlak agar seorang subjek hukum atau pencari keadilan memiliki pintu masuk (*legal access*) untuk menggugat inkonstitusionalitas suatu norma hukum positif di hadapan Mahkamah Konstitusi. Konsep *legal standing* ini diadopsi dalam hukum acara tata negara untuk berfungsi sebagai katup pengaman (*safety valve*) guna memastikan bahwa Mahkamah tidak mengadili perkara yang bersifat hipotesis (*moot cases*), mengada-ada, atau diajukan oleh pihak yang tidak memiliki persinggungan kepentingan yang bersifat langsung dan nyata (mencegah *actio popularis* yang tidak memiliki batas).

Bahwa basis regulasi dan landasan normatif dari penentuan *legal standing* diatur secara limitatif dan preskriptif dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menentukan secara imperatif bahwa: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan*

oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

" Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK secara lugas mendefinisikan "hak konstitusional" sebagai hak-hak yang diatur secara tegas di dalam UUD 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam menjalankan fungsinya sebagai peradilan yang progresif dan responsif terhadap pencari keadilan, telah membangun bangunan doktrinal dan yurisprudensi tetap (*jurisprudence constante*) sejak menjatuhkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 mengenai 5 (lima) parameter kumulatif untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian konstitusional. Doktrin lima syarat ini senantiasa dirujuk, dipertahankan, dan diterapkan secara konsisten dalam ratusan putusan pengujian undang-undang sesudahnya (antara lain Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, hingga putusan-putusan di era modern tahun 2025 dan 2026). Apabila kelima syarat kumulatif tersebut terpenuhi secara faktual dan logis, maka Pemohon dinilai memiliki *legal standing* yang sah. Pemohon dengan ini menguraikan pemenuhan kelima prasyarat kumulatif tersebut secara sistematis, mendalam, komprehensif, dan analitis sebagai berikut:

1. Adanya Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional Pemohon yang Diberikan oleh UUD 1945

Bahwa kualifikasi Pemohon in casu adalah seorang individu, berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) (Vide Bukti P-2, P-3), yang berprofesi secara profesional sebagai Advokat dan Praktisi Hukum. Hal ini dibuktikan secara administratif dengan identitas kependudukan yang sah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Sebagai manusia yang bermartabat dan subjek hukum di sebuah negara hukum yang demokratis, Pemohon secara sadar dan otonom telah melangsungkan institusi perkawinan yang sah, baik menurut ajaran agama maupun menurut hukum negara, dan telah dicatatkan secara resmi pada instansi pencatat perkawinan (Kantor Catatan Sipil). Perkawinan tersebut dengan sendirinya membawa konsekuensi hukum, hak, dan kewajiban perdata (*civil rights and obligations*) yang mengikat bagi diri

Pemohon.

Bahwa sebagai seorang warga negara dan subjek hukum yang hidup dan terikat dalam institusi perkawinan di Indonesia secara sah (Vide Bukti P-4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melekatkan serangkaian hak asasi dan hak konstitusional yang tidak terpisahkan kepada Pemohon. Hak-hak ini merupakan hak fundamental (fundamental rights) yang bersifat konstitusional (constitutional rights), yang tidak dapat direduksi, dihapus, dikurangi, atau diabaikan secara sewenang-wenang oleh negara melalui instrumen undang-undang (baik disengaja maupun karena kelalaian legislatif). Hak-hak konstitusional Pemohon yang secara langsung terlanggar, tereduksi, terancam, dan dikebiri oleh eksistensi norma yang diuji (Pasal 34 UU Perkawinan) secara terperinci meliputi:

- **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:** "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Ketentuan dasar ini melahirkan asas kesetaraan di hadapan hukum (*Equality Before the Law*). Hak konstitusional ini memberikan jaminan mutlak bahwa Pemohon tidak boleh dibebankan kewajiban ekonomi dan hukum yang bersifat timpang, eksploitatif, atau diskriminatif semata-mata karena status gendernya secara biologis sebagai seorang "suami" atau "laki-laki". Hukum tidak boleh menetapkan kodrat kewajiban berdasarkan jenis kelamin.
- **Pasal 28B ayat (1) UUD 1945:** "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*" Hak ini jangan hanya dimaknai secara sempit sebagai hak untuk mendaftarkan nikah di catatan sipil, melainkan harus dimaknai secara luas sebagai hak untuk membangun, membina, dan mempertahankan institusi keluarga agar dapat berjalan secara harmonis, kolaboratif, sejahtera, dan terhindar dari hukum negara yang justru memicu disfungsi, tekanan finansial, dan kehancuran keluarga tersebut.
- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:** "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Pemohon memiliki hak atas produk hukum keluarga yang memberikan kepastian sekaligus keadilan. Batasan kewajiban Pemohon dalam menafkahi rumah tangga harus diatur secara jelas, terukur, proporsional, dan tidak membuka ruang hampa (*loophole*) bagi eksploitasi perdata yang tidak berkeadilan oleh pasangannya. Kepastian hukum yang dipaksakan dari teks undang-undang tanpa rasa keadilan bukanlah kepastian, melainkan kezaliman.

- **Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:** *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."* Pemohon berhak penuh untuk dihormati martabatnya sebagai manusia dan tidak dikuras hasil keringat serta harta bendanya secara sepihak dan zalim berkedok "kewajiban normatif undang-undang" yang kaku.
- **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:** *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."* Hak konstitusional ini secara spesifik menjamin Pemohon agar tidak diperlakukan secara diskriminatif, baik dalam hal penjatuhan kewajiban finansial yang tidak terbatas, atas dasar stereotip peran gender klasik (bahwa laki-laki harus selalu membayar dan perempuan hanya mengurus rumah).

2. Bahwa Hak Konstitusional Tersebut Dianggap Telah Dirugikan oleh Berlakunya Undang-Undang yang Diuji

Bahwa Pemohon mendalilkan dengan penuh keyakinan dan berdasarkan realitas empiris bahwa hak-hak konstitusional tersebut di atas telah dirugikan secara masif, struktural, persisten, dan nyata oleh berlakunya norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Norma yang menjadi objek permohonan *a quo* berbunyi secara tekstual sebagai berikut:

"(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya."

Bahwa kerugian konstitusional yang mendera Pemohon bermula dari rumusan kewajiban yang bersifat "dikotomis kaku" (*rigid dichotomy*), membelah peran berdasarkan jenis kelamin secara absolut, usang, dan tidak lagi kompatibel dengan tatanan masyarakat kontemporer. Undang-undang memposisikan suami sebagai satu-satunya entitas penanggung jawab ekonomi ("memberikan segala sesuatu"), sementara di ayat selanjutnya, undang-undang tersebut membebaskan isteri secara absolut dari kewajiban memikul

beban ekonomi keluarga dan sekadar ditempatkan (dibatasi/dikerangkeng) di sektor domestik ("mengatur urusan"). Konstruksi norma semacam ini secara diametral dan frontal menabrak prinsip *equality* (Pasal 27 ayat 1) dan secara telanjang mempraktikkan diskriminasi sistematis (Pasal 28I ayat 2).

Bahwa Pemohon sangat dirugikan karena dalam praktiknya di kehidupan sosial, serta ketika persoalan rumah tangga, hukum positif ini melegitimasi isteri untuk menuntut suami secara eksploitatif dan buta terhadap nilai-nilai keadilan kodrati. Pemohon ditempatkan pada posisi hukum yang sangat inferior, tersudut, dan lemah dalam hal negosiasi pemenuhan ekonomi keluarga. Hukum mengharuskan Pemohon memeras keringat dan mengurus aset pribadi demi memenuhi frasa "segala sesuatu", sekalipun di saat yang bersamaan, isteri Pemohon bekerja dan memiliki penghasilan rutin bulanan yang stabil sebagaimana layaknya pekerja pada umumnya, namun isteri Pemohon tetap berlindung di balik kekakuan teks Pasal 34 ayat (1) untuk meletakkan seluruh beban ekonomi keluarga secara mutlak di pundak Pemohon. Dalam realitas keluarga kelas menengah yang dijalani Pemohon, isteri bukanlah pihak yang kehilangan akses ekonomi, melainkan individu yang mandiri dengan tabungan pribadi yang wajar. Namun, ketiadaan batasan 'proporsional' dalam undang-undang menyebabkan Pemohon dieksploitasi secara materiil melalui penuntutan nafkah yang melampaui kepatutan, seolah isteri tidak memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk ikut memikul beban hidup bersama. Status isteri sebagai pekerja dengan penghasilan mandiri—sekalipun bukan dalam jabatan professional tinggi—seharusnya secara otomatis melahirkan kewajiban gotong royong dalam rumah tangga. Akan tetapi, Pasal 34 ayat (2) yang hanya mewajibkan isteri 'mengatur urusan rumah tangga' justru memberikan legitimasi bagi isteri untuk menyimpan seluruh penghasilannya secara utuh dan menuntut pemenuhan kebutuhan hidup 100% dari Pemohon. Ketiadaan frasa yang mengharuskan "kewajiban memikul beban bersama secara proporsional" dalam Pasal 34 tersebut menyebabkan Pemohon kehilangan perlindungan atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat 1) dan secara destruktif meruntuhkan martabat serta rasa aman Pemohon sebagai manusia (Pasal 28G ayat 1).

3. Bahwa Kerugian Konstitusional Tersebut Bersifat Spesifik, Aktual, atau Setidak-tidaknya Potensial yang Menurut Penalaran Wajar Dipastikan Akan Terjadi

Bahwa kerugian yang didalilkan Pemohon dalam permohonan ini sama sekali bukanlah diskursus akademis di menara gading, bukan pula simulasi hukum (moot court) atau abstraksi belaka, melainkan penderitaan yang sangat spesifik, faktual, aktual, riil, dapat diukur, dan sedang

mengancam eksistensi perdata serta ketenangan jiwa Pemohon saat ini. Fakta-fakta hukum yang secara spesifik menimpa Pemohon adalah sebagai berikut: Fakta mengenai kerugian psikologis aktual (mental distress/general anxiety) ini dibuktikan secara medis dan sah melalui Medical Resume dari Siloam Hospitals (Vide Bukti P-13).

Pertama, Pemohon terikat dalam sebuah ikatan perkawinan dengan seorang isteri yang bekerja sebagai karyawan pada sebuah perusahaan terbuka (Tbk) dan memiliki penghasilan rutin bulanan yang stabil. Isteri Pemohon bukanlah perempuan marginal yang secara struktural termarginalisasi di sektor domestik tanpa akses terhadap sumber daya ekonomi dan pendidikan. Sebaliknya, ia adalah representasi perempuan pekerja masa kini yang memiliki kemandirian finansial dan literasi ekonomi yang memadai.

Kedua, menyadari dinamika kehidupan modern yang kompleks, serta untuk melindungi kepentingan keperdataan masing-masing pihak, Pemohon sejak awal telah beritikad baik untuk melindungi kepastian hukum dengan membuat Perjanjian Kawin (*Prenuptial / Postnuptial Agreement*) mengenai pemisahan harta kekayaan (*Separation of Property*). Perjanjian ini dibuat secara sah di hadapan notaris dan dicatatkan pada instansi negara. Namun, ironisnya, pertahanan kontraktual (hukum perdata murni) ini terbukti hancur berantakan dan tidak berdaya ketika dihadapkan pada kedigdayaan hukum publik/keluarga yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) yakni teks Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.

Ketiga, frasa dalam Pasal 34 ayat (1) terus-menerus dikonversi dan dijadikan "senjata legal" (legal weaponization) oleh pihak isteri untuk melakukan serangan dan tuntutan terhadap Pemohon. Isteri menuntut agar Pemohon menanggung secara penuh 100 persen biaya hidup, dari kebutuhan subsisten, sekunder, hingga gaya hidup tersier, sembari sang isteri menahan dan mengunci seluruh penghasilannya untuk dirinya sendiri. Isteri dengan sangat mudah berlindung di balik tameng dogmatis undang-undang: "Hukum Perkawinan hanya mewajibkan suami menanggung segala sesuatu, kewajiban saya menurut Pasal 34 ayat 2 hanyalah mengurus rumah". Isteri secara sah menurut hukum positif mengecualikan dirinya sendiri dari tanggung jawab moral dan solidaritas untuk memikul beban bersama (share the burden) ketika rumah tangga atau suami menghadapi kesulitan. Praktik asimetris ini secara nyata menimpa Pemohon, yang dituntut untuk menopang transfer bernominal besar dan menanggung pengeluaran gaya hidup sekunder pasangannya (Vide Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16). Lebih jauh, dampak destruktif dari ketidakseimbangan ini bahkan berujung pada sengketa penguasaan barang secara sepihak sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi (Vide Bukti P-7). Berbagai rentetan fakta ini semakin

memperkuat dalil kerugian Pemohon di lapangan (Vide Bukti P-8 dan Bukti P-9).

Keempat, ketidakseimbangan pembebanan tanggung jawab yang berlandung di balik kekakuan payung hukum ini secara aktual telah memantik perselisihan yang sangat tajam, menguras emosi, dan mengancam fondasi rumah tangga Pemohon. Perselisihan finansial yang bersumber dari ketidakadilan teks undang-undang ini telah bermuara pada rangkaian proses hukum yang panjang dan melelahkan, termasuk dengan ditempuhnya upaya hukum berupa Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Vide Bukti P-6) guna memperjuangkan keadilan keperdataan.

4. Adanya Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband) Antara Kerugian dengan Berlakunya Undang-Undang yang Dimohonkan Pengujian

Bahwa untuk membuktikan terpenuhinya syarat keempat ini, Pemohon perlu mengelaborasi secara kritis, tajam, dan analitis mengenai nasihat serta pendalaman dari Yang Mulia Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan sebelumnya. Sebagaimana tercatat pada risalah dan tahapan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Vide Bukti P-21), Majelis Hakim yang terhormat mengingatkan agar Pemohon berhati-hati dan cermat dalam membedakan serta mendemarakasi antara norma pembagian harta (yang diatur dalam Pasal 35) dan norma kewajiban/peran (yang diatur dalam Pasal 34).

Menjawab hal tersebut dengan kerendahan hati namun berpijak pada keyakinan yuridis yang kokoh, Pemohon menegaskan batas demarkasi yang sangat tajam dan absolut: Kerugian Pemohon **bukanlah** akibat berlakunya pengaturan harta bawaan/bersama di Pasal 35 UU Perkawinan, melainkan murni bersumber secara kausalitas langsung (*causa proxima*) dari teks Pasal 34 ayat (1) dan (2).

Bahwa pertalian sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan norma *a quo* bersifat mutlak, linier, dan tidak terputus. Apabila dibedah secara mendalam, ketika Pemohon secara proaktif melakukan upaya hukum untuk menegakkan keadilan, keseimbangan, dan proporsionalitas ekonomi dalam rumah tangga, ikhtiar Pemohon tersebut langsung terbentur oleh kekakuan teks **Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan**. Teks undang-undang tersebut secara sepihak mengunci kewajiban pemenuhan hidup secara mutlak hanya pada pundak suami melalui frasa imperatif "*Suami wajib... memberikan segala sesuatu*", sehingga menutup ruang bagi Pemohon untuk menuntut pembagian beban yang berkeadilan.

Bahwa pada saat Pemohon menginisiasi tuntutan agar tercipta kontribusi yang seimbang, Pemohon seketika kehilangan jaminan perlindungan atas kedudukan hukum yang setara (*equal legal standing*). Negara melalui undang-undang ini tidak membekali Pemohon dengan instrumen hukum yang memadai untuk menuntut agar pihak isteri turut berkontribusi secara materiil dan proporsional dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga, sekalipun secara faktual isteri tersebut memiliki kemandirian, keamanan, dan kapasitas ekonomi yang sangat berkecukupan.

Bahwa hambatan hukum yang dialami Pemohon ini bersumber langsung dari kegagalan redaksional **Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan**, yang secara *de jure* memberikan pembebasan tanggung jawab finansial kepada isteri dengan memlimitasi ruang lingkup kewajibannya hanya pada frasa "*mengatur urusan rumah tangga*". Adanya kekosongan norma (*recht vacuüm*) mengenai kewajiban resiprokal isteri inilah yang membuat tuntutan hukum yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak memiliki sandaran operasional, sehingga mengabaikan hak Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bahwa kekosongan frasa pengaman (*limitation phrase*) seperti "**kemitraan sejajar**", "**kewajiban timbal balik**", dan "**secara proporsional sesuai kapasitas**" di dalam batang tubuh Pasal 34 itulah yang menjadi variabel independen (penyebab utama) yang secara niscaya melahirkan ketidakadilan (akibat). Eksploitasi terjadi secara legal *karena* undang-undang melegitimasi dan menyediakan infrastruktur hukum bagi ketimpangan peran tersebut. Tanpa adanya elemen proporsionalitas dalam undang-undang, hukum justru memberikan insentif negatif (*perverse incentive*) bagi salah satu pihak (isteri) untuk menuntut hak materilnya secara maksimal tanpa perlu membagi beban tanggung jawab sedikit pun. Di sinilah letak hubungan sebab-akibat yang nyata, terang benderang, logis, dan tidak dapat dibantah (*irrefutable*).

5. Adanya Kemungkinan Bahwa dengan Dikabulkannya Permohonan, Maka Kerugian Konstitusional yang Didalilkan Tidak Akan atau Tidak Lagi Terjadi

Bahwa rasionalitas dan tujuan utilitas dari permohonan *judicial review* ini berpijak pada asas hukum bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku *erga omnes* (mengikat umum) dan prospektif (berlaku ke depan). Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* dengan cara memberikan tafsir "Inkonstitusional Bersyarat" (*Conditionally Unconstitutional*) yang melembagakan prinsip gotong royong, proporsionalitas, dan kemitraan sejajar ke dalam kedua ayat Pasal 34

tersebut, maka kerugian konstitusional Pemohon seketika itu juga akan berhenti, terputus, dan terobati secara permanen.

Bahwa dengan adanya tafsir konstitusional yang progresif dan baru tersebut, sistem hukum positif nasional di bidang keluarga akan memiliki parameter keadilan yang paripurna dan holistik. Tafsir tersebut akan mendiktekan tanggung jawab yang berimbang dari isteri sesuai dengan kemampuannya secara sosiologis, serta melindungi suami (termasuk melindungi Pemohon) dari jerat penuntutan yang zalim dan melampaui kepantasan kemanusiaan. Hakim di pengadilan tingkat pertama kelak tidak lagi akan terkunci, tersandera, dan terbelenggu oleh teks mati yang dirumuskan pada tahun 1974, melainkan akan memiliki rujukan konstitusional yang hidup (*living constitution*) untuk memutus sengketa keluarga secara adil, berimbang, dan rasional berdasarkan fakta persidangan (kemampuan ekonomi nyata kedua belah pihak). Dengan demikian, kerugian potensial maupun aktual yang didalilkan Pemohon dipastikan secara logika hukum tidak akan terjadi lagi di masa depan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian analitis, dogmatis, teoretis, dan penjabaran fakta hukum di atas, kelima parameter kerugian konstitusional untuk menetapkan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) telah terpenuhi secara kumulatif, bulat, dan sempurna tanpa celah. Oleh karenanya, Pemohon dengan penuh rasa hormat memohon agar Mahkamah secara aklamasi menyatakan bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing / Locus Standi*) yang sah, valid, dan *legitimate* untuk mengajukan permohonan pengujian materiil *a quo*, dan selanjutnya Mahkamah berkenan melanjutkan untuk memeriksa bagian pokok perkara (Posita).

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

Bahwa bangunan argumentasi yang mendasari urgensi dan esensi pengujian konstitusionalitas Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan ini tidak didirikan di atas ruang hampa (*in vacuo*), bukan sekadar curahan hati, dan bukan keluhan domestik yang picisan. Posita ini berpijak pada fondasi penalaran hukum yang amat kokoh, dibuat dari konstruksi multidimensional yang mencakup penelusuran sejarah pembentukan hukum (*legislative history*), disiplin sosiologi hukum, dogmatik hak asasi manusia (konstitusionalisme modern), analisis teologis-filosofis kenegaraan, serta studi perbandingan hukum tata negara dan hukum perdata global (*comparative constitutional and civil law*). Berikut adalah bedah tuntas (*dissection*) yang menyeluruh atas dalil-dalil inkonstitusionalitas norma *a quo*:

A. Tinjauan Sosiologi Hukum: Dekonstruksi *Original Intent* Pembuat Undang-Undang dan Analisis Fenomena "Legal Lag" (Keteringgalan Hukum)

Bahwa hukum, layaknya sebuah organisme yang hidup, tidak pernah eksis dalam ruang hampa udara sosiologis. Untuk membedah UU Nomor 1 Tahun 1974 secara jernih dan objektif, kita diharuskan untuk menggunakan mesin waktu historis, menengok kembali pada kondisi, rahim sosiologis, dan konstelasi sosial-politik tempat undang-undang ini digodok dan dilahirkan. Pada masa pembentukannya di dekade awal era Orde Baru (sekitar rentang tahun 1973-1974), lanskap sosiokultural dan demografi masyarakat Indonesia amat kental dengan nuansa patriarkal yang pekat, kehidupan agraris yang dominan, dan sistem struktur keluarga yang sangat tradisional.

Pada zaman tersebut, struktur ekonomi keluarga secara statistik absolut didominasi oleh sistem **Single-Breadwinner** (suami bertindak eksklusif sebagai pencari nafkah tunggal). Partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal ekonomi publik, keterwakilan perempuan di jabatan strategis, serta akses perempuan terhadap pendidikan tinggi sangatlah marjinal, elitis, dan terbatas. Mayoritas perempuan Indonesia pada tahun 1970-an mendedikasikan hidupnya murni untuk sektor domestik (reproduksi sosial) tanpa imbalan ekonomi langsung.

Dalam konteks zaman dan realitas material seperti itu, perempuan (isteri) sangatlah rentan (*vulnerable*) terhadap risiko penelantaran ekonomi, eksploitasi, dan kemiskinan struktural apabila terjadi perceraian, konflik rumah tangga, atau kematian suami, karena mereka sama sekali tidak memiliki sumber penghidupan (*livelihood*) secara mandiri. Oleh karena itu, jika kita menelisik *original intent* (maksud asli dari para *drafters* / pembentuk undang-undang) yang merumuskan Pasal 34 dengan merangkai frasa mewajibkan suami menanggung segalanya (ayat 1) dan mengkarantina isteri untuk mengurus domestik (ayat 2), sesungguhnya hal tersebut adalah sebuah **tindakan afirmasi (*affirmative action*) dan perlindungan hukum yang sangat progresif, humanis, dan tepat sasaran untuk masanya**. Hukum negara pada tahun 1974 hadir bak perisai baja untuk mencegah kaum perempuan dari kemelaratan yang disebabkan oleh ketimpangan akses ekonomi.

Namun, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebagaimana didalilkan dan diajarkan oleh bapak Sosiologi Hukum dunia, Roscoe Pound, melalui mahzab pemikirannya *Sociological Jurisprudence*, hukum bukanlah sebuah monumen prasasti batu yang statis; hukum adalah sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan instrumen kontrol sosial (*social control*) yang harus selalu bernapas, berdenyut, dan secara organik

berevolusi seiring dengan dinamika masyarakat yang diaturnya. Max Weber dan Emile Durkheim juga menekankan bahwa rasionalitas hukum formal harus selaras dengan rasionalitas substantif dalam masyarakat.

Perjalanan waktu selama lebih dari lima dekade (setengah abad) sejak 1974 telah menciptakan badai revolusi sosiologis yang teramat dahsyat. Memasuki milenium ketiga, tepatnya di tahun 2026 ini, demografi sosial Indonesia dan tata pergaulan dunia telah meledak dalam sebuah revolusi peran gender (*gender role revolution*) yang luar biasa transformatif. Angka partisipasi kerja perempuan di berbagai sektor industri meroket tak terkendali. Kesempatan dan partisipasi pendidikan bagi perempuan (hingga jenjang magister dan doktoral) telah mencapai titik ekuilibrium yang paripurna. Struktur sosiologis keluarga Indonesia kelas menengah hingga atas telah bertransformasi secara masif dari sistem pencari nafkah tunggal menjadi sistem **Dual-Earner Family** (keluarga dengan suami dan isteri yang sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan mandiri), atau yang sering disebut sebagai *Partnership Model of Marriage*.

Di titik persimpangan sejarah inilah, hukum positif kita mengalami suatu fenomena patologis yang di dalam literatur sosiologi hukum disebut sebagai **Legal Lag** (Ketertinggalan Hukum atau Kesenjangan Hukum). *Legal Lag* terjadi ketika perubahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat berlari dengan kecepatan supersonik layaknya deret ukur, sementara teks dan paradigma hukum nasional membeku dalam keabadian statisnya, berjalan lambat bak deret hitung.

Menerapkan norma sosial dan parameter kemampuan ekonomi tahun 1974 untuk mengukur, menghakimi, dan memutus persoalan rumah tangga di tahun 2026 adalah sebuah cacat logika (*logical fallacy*) yang sangat telanjang dan kesesatan yuridis yang membahayakan pencari keadilan. Norma Pasal 34 yang asalnya berfungsi heroik sebagai "Pelindung" perempuan rentan di masa lalu, pada hari ini telah mengalami deviasi, distorsi, dan dekadensi tujuan. Pasal tersebut kini dengan mudah dikonversi menjadi instrumen "Pengeksploitasi" bagi pasangan (isteri modern) yang memiliki kapasitas ekonomi kuat, namun memiliki niat buruk (*mala fide*) untuk memeras, menekan, dan menguras suaminya secara "legal". Ketiadaan evolusi teks pada UU Perkawinan selama 50 tahun ini telah membuktikan secara empiris bahwa cabang kekuasaan legislatif (DPR) dan eksekutif (Pemerintah) lamban merespons tuntutan zaman. Oleh karena itu, hal ini mewajibkan adanya intervensi dari cabang kekuasaan yudikatif, khususnya lembaga peradilan konstitusi (*supreme court intervention*) melalui jalur *constitutional review*, untuk menyelamatkan keadilan dan membongkar kepompong *Legal Lag* tersebut.

B. Benturan Diametral Norma dengan Pilar-Pilar Konstitusi: Analisis Doktrinal Hak Asasi Manusia

1. Pengingkaran Terhadap Persamaan di Hadapan Hukum dan Diskriminasi Berbasis Gender (Melanggar Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28I ayat 2 UUD 1945)

Bahwa jantung yang memompa darah peradaban dari konstitusi modern yang demokratis di seluruh dunia adalah penolakan mutlak terhadap segala bentuk diskriminasi, baik itu yang berbasis pada ras, etnisitas, agama, keturunan, maupun identitas seks/gender. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)—yang nilai substantifnya telah diadopsi konstitusi kita—mengharamkan perbedaan hak dan kewajiban hukum semata-mata karena kelamin.

Pasal 34 UU Perkawinan secara gamblang, nyata, dan *expressis verbis* mengandung cacat diskriminasi struktural yang difasilitasi oleh negara (*state-sponsored discrimination*). Ia menjatuhkan beban ekonomi, sanksi moral sosiologis, dan kewajiban hukum perdata yang absolut dan tanpa ujung kepada satu kelompok gender secara eksklusif (yakni "Suami") sebagai penyedia materi dan mesin penarik gerbong keluarga. Seraya dengan itu, pasal yang sama di ayat berikutnya, membebaskan dan memberikan imunitas mutlak kepada kelompok gender yang lain (yakni "Isteri") dari kewajiban hukum untuk memikul tanggung jawab finansial keluarga, tanpa peduli, tanpa syarat, dan tanpa mengindahkan betapapun makmur, sukses, dan kayanya sang isteri tersebut secara faktual.

Bahwa konsep keadilan dalam tafsir konstitusi abad ke-21 tidak lagi terpaku buta pada kesetaraan formal (*formal equality*) yang mengabaikan realitas material, melainkan menuntut terwujudnya kesetaraan substantif (*substantive equality*). Kesetaraan substantif mengamanatkan dengan tegas bahwa hak dan kewajiban warga negara, baik di ranah interaksi domestik/privat maupun di ranah publik, harus didistribusikan, dibebankan, dan dipikul **secara berimbang, rasional, dan proporsional** sesuai dengan kapasitas riil, kemampuan ekonomi faktual, dan kontribusi masing-masing manusia. Pendistribusian ini tidak boleh lagi dibelenggu, disandera, atau didikte oleh stereotip kelamin purba.

Memaksa seorang suami untuk menanggung dan memenuhi seluruh kebutuhan domestik secara mutlak tanpa adanya batasan hukum yang jelas mengenai asas kepatutan, kelayakan, serta tanpa adanya ruang bagi isteri yang telah memiliki penghasilan sendiri untuk turut berkontribusi secara proporsional—dengan berlindung di balik dalih kepatuhan buta pada teks Pasal 34 ayat (1)—adalah bentuk anomali terbesar terhadap

nalar hukum akal sehat dan asas persamaan hak. Tindakan meniadakan nilai resiprokal (timbang balik) dan semangat saling menghargai ini merupakan pelanggaran nyata dan pembangkangan konstitusional terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bahwa ketidakadilan substantif yang dilahirkan oleh kekakuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan kian nyata terlihat ketika disandingkan dengan pranata Perjanjian Pemisahan Harta (Vide Bukti P-5) (Prenuptial/Postnuptial Agreement). Sekalipun para pihak dalam perjanjian pemisahan harta tersebut secara sadar telah menyepakati bahwa segala bentuk tugas, beban, dan tanggung jawab finansial rumah tangga wajib dipikul bersama-sama secara berdua, eksistensi teks Pasal 34 ayat (1) yang kaku tetap saja dapat disalahgunakan sebagai tameng hukum (legal shield) oleh salah satu pihak untuk melumpuhkan keberlakuan klausa kesepakatan tersebut.

Bahwa keberadaan frasa imperatif "*Suami wajib... memberikan segala sesuatu*" di dalam Pasal 34 ayat (1) secara *de jure* memberikan imunitas normatif yang timpang. Akibatnya, sekalipun isteri memiliki penghasilan sendiri yang berkecukupan materiil, ia dapat dengan mudah membantah esensi komitmen berdua di dalam perjanjian pemisahan harta tersebut. Teks undang-undang yang usang ini memberikan celah bagi isteri untuk mengamankan dan menyimpan seluruh pendapatan pribadinya demi kepentingan murni diri sendiri ataupun dialokasikan bagi pihak ketiga lainnya, seraya tetap melimpahkan seluruh beban pengeluaran domestik secara mutlak kepada suami.

2. Runtuhnya Kepastian Hukum yang Adil dan Transformasinya Menjadi Alat Penindasan (Melanggar Pasal 28D ayat 1 UUD 1945)

Bahwa rumusan hak konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mensyaratkan adanya hak atas "kepastian hukum yang adil" (*just legal certainty*). Dua frasa ini, "kepastian" dan "adil", adalah kepingan mata uang koin yang sama yang tidak boleh dipisahkan oleh putusan pengadilan. Hukum yang pasti namun tanpa keadilan adalah manifestasi dari kelaliman (*summum jus, summa injuria*); sementara keadilan yang tidak memiliki kepastian hukum adalah embrio dari anarki.

Dalam realitas hari ini di ruang-ruang siding peradilan, para hakim tingkat pertama dan tingkat banding seringkali dipaksa, ditekan, dan dikondisikan untuk menjadi tawanan teks undang-undang (*textual captive*). Walaupun dalam proses pembuktian materiil (*bewijslevering*) terungkap secara empiris tak terbantahkan bahwa seorang suami tengah mengalami kebangkrutan usaha yang masif, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, menderita cacat fisik tetap, atau berada dalam kondisi *force majeure* ekonomi yang menghancurkan pendapatannya, dan di saat yang persis sama, sang isteri terbukti memiliki deposito perbankan jutaan rupiah dan aset properti produktif, hakim tetap

terbelenggu untuk menghukum dan memaksa suami tersebut membayar nafkah. Hakim mengutip dengan patuh frasa "kewajiban suami" dalam teks usang Pasal 34 ayat (1).

3. Ancaman Konstruktif terhadap Hak atas Pelindungan Martabat dan Harta Benda (Melanggar Pasal 28G ayat 1 UUD 1945)

Bahwa ikatan perkawinan tidak dirancang oleh agama maupun negara untuk mereduksi, merendahkan, atau mengebiri martabat manusia. Ketika seorang suami dikuras dan dieksploitasi seluruh keringat dan hartanya dengan menggunakan dalil pemenuhan "kewajiban undang-undang" yang tak memiliki batas atas, tanpa parameter kewajaran, dan tanpa proporsionalitas, maka hakikat martabatnya sebagai manusia merdeka telah dilanggar. Pasal 28G ayat (1) menjamin hak konstitusional setiap warga atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.

Eksploitasi finansial tanpa rem yang dilegalkan oleh undang-undang menciptakan dan memelihara relasi tiranik (*tyrannical relationship*) di dalam ruang tertutup rumah tangga. Rumah tangga yang seharusnya menjadi surga kedamaian atau ruang kontemplasi, berubah wujud menjadi institusi perbudakan ekonomi terselubung (*economic slavery*). Suami terus dikuras secara materiil dengan todongan "kewajiban UU", dan apabila ia gagal memenuhinya, negara akan menghukumnya melalui sanksi perdata, menyitanya, mendelegitimasi secara moral di masyarakat, bahkan memidananya (dalam konteks penelantaran rumah tangga/ ekonomi). Di manakah letak pelindungan martabat konstitusional ketika sebuah institusi yang sakral direduksi menjadi ajang dan arena pemerasan legal yang diorkestrasi oleh hukum positif? Pemaksaan tafsir tekstual Pasal 34 tanpa batasan kemitraan proporsional ini merupakan ancaman terang-terangan (*clear and present danger*) terhadap jaminan kemerdekaan Pasal 28G ayat (1).

4. Paradoks Perlindungan Keluarga dan Pembiakan Insentif Perceraian (Melanggar Pasal 28B ayat 1 UUD 1945)

Tujuan filosofis dari diciptakannya hukum keluarga (*family law*) oleh negara pada dasarnya adalah untuk memperkokoh, membina ketahanan, dan melanggengkan institusi perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 (hak membentuk keluarga). Namun, dengan berlakunya teks kaku Pasal 34, terjadilah sebuah anomali sosiologis dan paradoks hukum yang amat tragis: kekakuan, kekerasan, dan ketidaktoleranan tuntutan dalam Pasal 34 justru berubah menjadi katalisator destruktif, bahan bakar yang mudah menyala, dan insentif terbesar bagi terjadinya gelombang pasang

perceraian di Indonesia (kondisi Darurat Perceraian Nasional yang melanda Indonesia).

Ratusan ribu sengketa keluarga yang berujung talak dan cerai gugat bermula dari letupan gesekan finansial. Gesekan ini diperparah akibat penafsiran kaku bahwa dalam rumah tangga "hanya ada satu pihak yang berhak menuntut tanpa henti, dan satu pihak lainnya yang diwajibkan mati-matian memberi hingga habis". Apabila negara, khususnya melalui Mahkamah Konstitusi, memiliki iktikad untuk merawat, menyelamatkan, dan menjaga keutuhan struktur keluarga Indonesia sesuai mandat mulia Pasal 28B ayat (1), maka norma hukum Perkawinan harus segera direvitalisasi dan didekonstruksi. Hukum harus menyediakan katup pengaman (*safety valve*) berupa frasa "proporsionalitas dan kemitraan". Keluarga harus didefinisi ulang oleh hukum positif sebagai institusi kerja sama tim (*teamwork*), persekutuan gotong royong, bukan arena gladiator perdata yang saling memangsa atas nama hak dan kewajiban.

C. Landasan Filosofis-Teologis: Dekonstruksi Paradigma Melalui Konsep Mahadahsyat "Penolong yang Sepadan"

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dan dibangun di atas fondasi spiritualitas moral Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Pertama Pancasila). Oleh karena itu, hukum perdata yang mengatur ikatan lahir batin paling intim (perkawinan) mutlak harus memantulkan dan mencerminkan nilai-nilai ilahiah atau hukum kodrati ketuhanan (*natural law / divine law*). Pemohon menggali, merenungi, dan merefleksikan hikmat dari teks suci agama yang diyakininya dengan teguh, yakni **Kitab Suci Agama Kristen, khususnya pada Kitab Kejadian 2:18**, di mana Sang Pencipta alam semesta berfirman dengan kalimat yang melampaui zaman:

"Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia."

Bahwa lema "Sepadan" (yang berakar dari kata Ibrani kuno: *Ezer Kenegdo*) bukanlah sembarang kata; ia merupakan konsep teologis dan sosiologis yang mahadahsyat. Kata tersebut, apabila dikaji melalui hermeneutika yang lurus, secara revolusioner menolak dengan sangat keras dan membongkar seluruh struktur dominasi, subordinasi, dan penindasan gender. "Sepadan" berarti berdiri pada level yang sejajar, memiliki kesetaraan kapasitas, berdiri berhadapan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Kata "Penolong" (*Ezer*) dalam konteks teologis aslinya bukanlah merujuk pada peran pembantu yang inferior (*subordinate helper*) atau pelayan rumah tangga, melainkan merujuk pada kekuatan penyelamat yang memiliki kapasitas untuk membalikkan keadaan di saat kritis.

Oleh karena itu, terjemahan hukum positif dari konsep spiritual ini sangatlah logis: Apabila seorang suami tengah terhimpit, tertatih-tatih, atau kesulitan memikul beban pemeliharaan ekonomi keluarga yang semakin berat, maka isteri—yang didefinisikan sebagai "sepadan" tersebut—secara kodrati, etis, dan moral memiliki tanggung jawab absolut untuk turun tangan, mengeluarkan kapasitas hartanya, dan bersama-sama menopang beban (*share the burden*) tersebut dengan suami. Menjadi sepadan tidak membiarkan satu pihak tenggelam sendirian. Hukum positif negara (UU Perkawinan) yang telah sekuler dan gagal mengadopsi prinsip ketuhanan "kemitraan sepadan" ini, dan justru memilih mempertahankan teks yang mendikotomi peran secara hierarkis, transaksional, dan mekanis, adalah hukum yang telah melenceng jauh dari jiwa Pancasila itu sendiri.

Bahwa lebih jauh lagi, esensi sejati dari 'Penolong yang Sepadan' ini meniscayakan hubungan yang bersifat mutlak resiprokal (timbang balik). Konstruksi ini mengharamkan posisi di mana suami hanya bertindak sebagai 'subjek utama' dan isteri sebagai 'pelengkap', atau sebaliknya. Suami adalah penolong yang sepadan bagi isteri, dan isteri adalah penolong yang sepadan bagi suami dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, frasa 'sebagai penolong yang sepadan' wajib disematkan secara simetris kepada kedua belah pihak di dalam Pasal 34, sebagai wujud pengakuan hukum atas kesetaraan ontologis martabat manusia.

D. Tinjauan Perbandingan Hukum Lintas Negara (Comparative Constitutional and Global Family Law Perspective)

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam praktik yurisprudensinya untuk memutus perkara-perkara pelik (*landmark cases*), seringkali dan lazim mempertimbangkan pergerakan arah jarum jam sejarah di yurisdiksi negara-negara beradab (*civilized nations*) melalui lensa perbandingan hukum (*comparative law*). Jika kita memalingkan wajah dan menengok ke berbagai sistem hukum di negara-negara yang menganut tradisi Eropa Kontinental (*Civil Law System*)—yang merupakan saudara sedarah secara genealogi hukum dengan sistem KUHPerduta/BW yang berlaku di Indonesia—kita akan menyaksikan terjadinya pergeseran yang masif, progresif, dan sangat fundamental dalam rezim hukum keluarganya menuju model *Egalitarian Partnership* (Kemitraan Egaliter):

- **Kerajaan Belanda (*Burgerlijk Wetboek / Nieuw BW*):** Sebagai negara yang mewariskan sistem KUHPerduta (BW lama) kepada Indonesia, Belanda telah

berpuluh-puluh tahun lalu melakukan dekolonisasi dan reformasi hukum keluarganya secara komprehensif. Pasal-pasal yang berbau patriarkal kaku telah dihapus dan diluhhlantakkan. Hukum keluarga Belanda yang modern secara imperatif mewajibkan pasangan (suami dan isteri) untuk **secara timbal balik dan proporsional berkontribusi (*mutual and proportional contribution*)** dalam membiayai pengeluaran rumah tangga. Kontribusi ini dihitung dan dibandingkan secara rasional matematis dengan pendapatan operasional (*inkomen*) dan akumulasi kekayaan (*vermogen*) yang dimiliki masing-masing individu pasangan. Tidak ada lagi doktrin purba "suami wajib bayar semua, isteri urus rumah".

- **Republik Federal Jerman (*Bürgerliches Gesetzbuch / BGB*):** Sesuai era kelam, hukum keluarga Jerman mengalami gelombang reformasi persamaan hak konstitusional yang radikal (*Gleichberechtigungsgesetz*). Pasal 1356 dan Pasal 1360 dalam *BGB* (KUHPerduta Jerman) meletakkan batu pijakan baru: menetapkan bahwa suami dan isteri memiliki kedudukan hukum yang sama dan berkewajiban absolut untuk memelihara keluarga mereka melalui pengorbanan kerja dan harta yang mereka miliki secara bersama-sama (*durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten*). Meskipun pekerjaan domestik mengurus rumah tangga diakui eksistensinya sebagai salah satu bentuk kontribusi yang sah, namun apabila situasi keluarga memerlukan penerahan dana tunai, maka kontribusi finansial dari kedua belah pihak (termasuk isteri yang bekerja) diwajibkan secara proporsional sesuai kekuatan finansialnya. Pembebanan dilakukan secara adil tanpa diskriminasi kelamin.
- **Republik Perancis (*Code Civil*):** Sebagai kiblat hukum perdata benua Eropa, Code Napoleon telah direvisi. Pasal 214 *Code Civil* Perancis menegaskan kaidah hukum bahwa kecuali diatur lain dan disepakati secara spesifik dalam perjanjian perkawinan pra-nikah, masing-masing pasangan (suami dan isteri) harus dan wajib berkontribusi pada pembayaran pengeluaran dan beban perkawinan sebanding dengan kapasitas sarana finansial yang mereka miliki (*à proportion de leurs facultés respectives*). Rumusannya sangat logis, bersih dari bias gender, dan berfokus pada kekuatan materiil tiap individu.
- **Sistem Hukum Anglo-Saxon (*Common Law System - United States of America*):** Walaupun Indonesia bukan penganut sistem Common Law, pergeseran di Amerika Serikat patut dicatat. Di berbagai yurisdiksi mahkamah agung negara bagian AS, doktrin tradisional masa lalu bernama *Necessaries Doctrine* (yang dulunya hanya membebankan utang kebutuhan rumah tangga eksklusif kepada suami) kini telah

dibatalkan secara inkonstitusional (misalnya dalam derivasi kasus *McGuire v. McGuire* atau penerapan doktrin kesetaraan hak sipil dari “*Equal Protection Clause*” pada Amendemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat). Kewajiban menopang ekonomi keluarga (*spousal support*) kini dieksekusi secara *gender-neutral* (netral gender), di mana suami bisa menuntut isteri untuk membiayai keluarga apabila isteri adalah pihak yang berpenghasilan jauh lebih besar (*primary breadwinner*).

Bahwa uraian panjang mengenai tinjauan perbandingan hukum global ini sama sekali bukan bermaksud agar bangsa Indonesia kehilangan jati diri ketimurannya dan mengekor buta budaya hukum perdata Barat. Penjelasan ini dihadirkan untuk memberikan pembuktian sosiologis dan rasional bahwa nalar keadilan universal umat manusia (*universal human legal reasoning*) pada abad ini telah secara aklamasi menolak dikotomi gender dalam pemenuhan kewajiban dan beban ekonomi keluarga. Indonesia, melalui langkah berani dan mulia dari Mahkamah Konstitusi, memiliki momentum sejarah yang tak ternilai untuk menyelaraskan diri dengan peradaban hukum yang memanusiation institusi pernikahan. Apabila Mahkamah diam, tatanan hukum perkawinan kita akan berisiko menjadi museum purbakala hukum (*legal antiquities museum*) di tengah kancah pergaulan hukum keluarga global, dan pengadilan kita akan terus-menerus bertindak sebagai wadah pembuat putusan sengketa rumah tangga yang zalim dan eksploitatif terhadap suami.

E. Rasionalitas Tuntutan: Merajut Konstruksi Putusan Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional)

1. Bahwa Pemohon adalah seorang praktisi hukum yang menyadari sepenuhnya implikasi makro dari sebuah putusan Mahkamah Konstitusi. Pemohon memahami doktrin bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dengan membatalkan keseluruhan isi Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan (menyatakannya tidak berlaku mutlak / *void ab initio*), maka hal tersebut akan menyalakan alarm bahaya. Pembatalan total akan menimbulkan bencana kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang sangat berbahaya bagi administrasi keperdataan dan tatanan keluarga di ratusan juta penduduk Indonesia. Tanpa adanya pedoman pengaturan dasar, fondasi relasi hukum antara suami-isteri akan lenyap tak berbekas dari lembaran negara.
2. Oleh karena itu, untuk menjembatani antara kebutuhan mendesak akan keadilan

(*justice*) dan keharusan mempertahankan ketertiban hukum (*legal order*), maka instrumen yurisprudensial yang paling presisi, paling elegan, paling rasional, dan paling bijaksana untuk digunakan oleh Mahkamah adalah dengan menjatuhkan putusan **Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)**. Dengan putusan ini, Mahkamah akan tetap mempertahankan eksistensi wadah fisik teks undang-undang tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum, namun Mahkamah **akan menyuntikkan dan mendiktekan tafsir pemaknaan baru yang wajib dianut dan dipatuhi oleh seluruh aparat penegak hukum di Indonesia** (melakukan penyelamatan konstitusionalitas norma / *constitutionally conforming interpretation*). Melalui putusan ini, roh keadilan disuntikkan ke dalam teks yang sudah mati.

Bahwa dikarenakan arsitektur Pasal 34 UU Perkawinan saat ini mengandung dua ayat dengan pembagian subjek hukum yang sangat tajam, dikotomis, dan saling bertolak belakang secara diametral (Ayat 1 khusus mengatur beban Suami, dan Ayat 2 khusus mengatur kewenangan Isteri), maka perumusan pemaknaan tafsir barunya di dalam Petitum yang Pemohon ajukan juga harus dirumuskan dan dilakukan secara terpisah (*split interpretation model*). Pemisahan taktis ini sangat krusial demi memastikan terwujudnya asas *lex certa* (rumusan hukum yang sangat pasti, jelas, tegas, dan tidak membuka celah multitafsir/ambiguitas), sekaligus berfungsi ganda untuk membongkar dan menghancurkan dikotomi gender hierarkis yang selama setengah abad membelenggu keluarga Indonesia. Uraian rekayasa normanya adalah sebagai berikut:

- ❖ Pada kewajiban **Suami (Ayat 1)**, Mahkamah secara konstitusional harus menyematkan elemen frasa '*menghormati*', '*proporsional*', '*kemitraan sejajar*', dan '*sebagai penolong yang sepadan*', serta meredefinisi kewajiban '*melindungi*'. Penyematan dan redefinisi ini berfungsi ganda: mengangkat martabat isteri untuk dihormati, sekaligus mentransformasikan kata '*melindungi*' dari yang semula bias gender-patriarkal menjadi payung hukum timbal balik, sehingga beban finansial suami wajib diukur oleh kewajaran akal sehat dan proporsionalitas kemampuan.
- ❖ Pada kewajiban **Isteri (Ayat 2)**, Mahkamah harus menyematkan kewajiban moral dan sosiologis berupa frasa '*menghormati, melindungi suaminya*', '*memberikan kontribusi dan memikul beban*', serta '*kemitraan sejajar sebagai penolong yang sepadan*'. Tafsir ini akan membongkar tembok ketimpangan, mematikan potensi parasitisme ekonomi (*mala fide*), dan mengunci kewajiban isteri modern untuk bertindak sebagai mitra strategis yang **ikut saling melindungi** dan menopang

survivalitas ekonomi keluarga tanpa diskriminasi.

- ❖ Selanjutnya, pada **kedua ayat tersebut** secara bersamaan, Pemohon memohon dengan sangat agar Mahkamah meletakkan dan menyematkan frasa pelengkap yang amat indah dan dalam, yakni "**didasari cinta kasih yang tulus**". Kehadiran frasa ini di dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah frasa sastra melankolis yang hampa makna, melainkan sebuah injeksi elemen spiritual hukum (pengamalan Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan). Frasa ini hadir untuk memberikan pedoman dan menegaskan batas batas moral, Keluarga adalah sebuah entitas suci yang kelangsungan dan harmoni relasinya harus senantiasa didikte dan dijiwai oleh ketulusan, rasa saling memaafkan, pengorbanan ikhlas tanpa pamrih (*bona fides* perkawinan), serta cinta kasih universal kemanusiaan.

F. Inkonsistensi Sistematis dan Paradoks Norma: Pengkhianatan Pasal 34 Terhadap Ruh Filosofis Pasal 33 UU Perkawinan

Bahwa selain bertentangan secara langsung dengan UUD 1945, keberadaan teks kaku pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) sejatinya telah menciptakan paradoks, kontradiksi, dan ketidaksinkronan sistematis di dalam batang tubuh Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Pasal 34 terbukti telah "membunuh" dan "mengkhianati" napas filosofis yang telah dibangun dengan sangat indah pada pasal sebelumnya, yakni Pasal 33.

Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan secara luhur:

"Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang sebaik-baiknya."

Frasa "saling... memberi bantuan lahir bathin" dalam Pasal 33 adalah manifestasi murni dari asas kemitraan sejajar, kesetaraan, dan gotong royong yang sejalan dengan konstitusi. Pasal ini memerintahkan agar beban rumah tangga (baik beban batin maupun beban "lahir"/materiil) dipikul secara bersama-sama dan timbal balik.

Namun ironisnya, nilai agung kemitraan di dalam Pasal 33 tersebut seketika digugurkan, dianulir, dan dimatikan oleh norma operasional yang terdapat pada Pasal 34. Pasal 34 melakukan dikotomi dan pemisahan peran yang sangat diskriminatif dan eksploitatif:

- Suami dihukum dengan kewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup (beban materiil mutlak).
- Isteri diberikan imunitas dan dibebaskan dari kewajiban memikul beban "lahir/materiil", karena tugas isteri dikunci hanya sekadar "mengatur urusan rumah tangga".

Bahwa dalam praktik peradilan, asas keadilan pada Pasal 33 tidak pernah memiliki taring untuk ditegakkan. Ketika terjadi sengketa pemenuhan ekonomi maupun peran dalam keluarga, para Hakim tingkat pertama selalu merujuk pada Pasal 34 karena sifatnya yang lebih teknis dan operasional. Akibatnya, isteri yang memiliki penghasilan besar tetap dibenarkan oleh hukum untuk tidak memberikan 'bantuan lahir/materiil' kepada suami yang sedang terpuruk, karena isteri berlindung di balik tameng Pasal 34 ayat (2). Begitu pula sebaliknya, ketika isteri sedang jatuh sakit, hamil, atau mengalami keterbatasan fisik, seorang suami seolah dibenarkan oleh hukum untuk lepas tangan dan menolak bergotong-royong mengurus urusan domestik rumah tangga, karena suami berlindung di balik teks Pasal 34 ayat (1) yang tidak membebankan tugas tersebut kepadanya. Kekakuan norma ini pada akhirnya mematikan asas gotong royong dan membiarkan potensi eksploitasi terjadi kepada kedua belah pihak di saat mereka sedang berada pada titik terlemah.

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyuntikkan tafsir pemaknaan baru berupa frasa "secara proporsional" dan "kemitraan sejajar" ke dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2). Petitem ini pada hakikatnya bukanlah untuk merusak undang-undang, melainkan sebuah ikhtiar konstitusional untuk menghidupkan kembali ruh gotong royong Pasal 33 agar dapat dieksekusi secara nyata di dalam Pasal 34, sehingga Undang-Undang Perkawinan kembali selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang dijamin oleh Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa untuk mengobati patologi hukum dan mengembalikan rasionalitas keadilan, Mahkamah Konstitusi harus menarik ruh luhur Pasal 33 (yakni nilai 'saling menghormati' dan 'saling melindungi' dalam bentuk bantuan lahir batin) untuk disuntikkan secara utuh ke dalam anatomi operasional Pasal 34. Pemohon memohon agar Mahkamah mewajibkan secara tekstual bahwa Suami wajib menghormati dan melindungi isteri, dan di saat yang sama Isteri wajib menghormati dan melindungi suami, seraya keduanya bersama-sama memberikan kontribusi materiil secara proporsional. Langkah ini adalah ikhtiar konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada hak finansial yang bisa dituntut tanpa

adanya pemenuhan prasyarat saling menghormati dan saling melindungi.

G. Demarkasi Yuridis Tegas: Pemisahan Harta (Pasal 35) Tidak Dapat Menggugurkan Eksploitasi Kewajiban Finansial yang Diciptakan oleh Pasal 34

Bahwa untuk mencegah terjadinya kekaburan objek pengujian (*obscuur libel*) dan menjawab potensi keraguan mengenai irisan antara pengaturan harta bersama dengan kewajiban nafkah, Pemohon perlu mendudukkan secara tegas batas demarkasi antara norma Pasal 34 dan norma Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.

o **Perbedaan Objek Pengaturan (Status Kepemilikan vs Beban Kewajiban)**

Pasal 35 UU Perkawinan mengatur mengenai status kepemilikan harta benda (harta bawaan dan harta bersama) secara pasif. Sebaliknya, Pasal 34 UU Perkawinan mengatur mengenai kewajiban aktif, yakni pemenuhan kebutuhan dan pembiayaan rumah tangga sehari-hari (beban berjalan / *running cost*).

o **Perjanjian Pisah Harta (Pasal 29 jo. Pasal 35) Tidak Menyelesaikan Cacat Konstitusional Pasal 34**

Bahwa seringkali timbul asumsi keliru yang menyatakan: "*Jika suami tidak ingin dieksploitasi hartanya oleh isteri, maka buatlah Perjanjian Kawin (Pisah Harta) sebagaimana diatur Pasal 29 dan Pasal 35.*" Asumsi ini adalah kesesatan logika hukum.

Perjanjian Pisah Harta **hanya** melindungi aset yang telah diperoleh agar tidak bercampur. Namun, Perjanjian Pisah Harta **sama sekali tidak menghapus atau menganulir kewajiban mutlak suami di dalam Pasal 34 ayat (1)** untuk terus mengeluarkan biaya membiayai hidup isteri.

o **Anatomi Eksploitasi: Harta Dipisah, Namun Beban Tetap Ditimpakan Kepada Suami**

Bahwa dalam praktiknya, ketika sebuah keluarga memiliki Perjanjian Pisah Harta, isteri yang bekerja akan menyimpan seluruh gajinya dan membesarkan aset "harta bawaan/pisah"-nya sendiri secara eksklusif. Di saat yang bersamaan, dengan menggunakan "senjata" Pasal 34 ayat (1), isteri tersebut tetap menuntut suami untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi isteri. Akibatnya, harta bawaan/pisah milik suami dapat terkuras habis untuk memenuhi tuntutan Pasal 34,

sementara harta isteri terus menggunung tanpa tersentuh kewajiban menyumbang untuk keluarga karena dilindungi oleh imunitas Pasal 34 ayat (2).

Oleh karena itu, sangat benderang bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak bersumber dari masalah kepemilikan harta (Pasal 35), melainkan murni dari konstruksi kewajiban finansial asimetris di dalam Pasal 34. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menolak permohonan ini dengan dalih "*sudah ada ruang Perjanjian Pisah Harta*", karena pisah harta terbukti lumpuh dan tidak mampu membendung daya paksa Pasal 34 ayat (1) yang membebankan seluruh biaya hidup kepada satu pihak saja (suami). Satu-satunya obat bagi kepincangan hukum ini adalah dengan memasukkan tafsir pemaknaan "**proporsional**" ke dalam Pasal 34 itu sendiri.

H. Terbukanya Celah Hukum (Loophole) bagi Praktik Iktikad Buruk (Mala Fide) dan Eksploitasi Finansial Berkedok Perkawinan (Moral Hazard)

Bahwa kekakuan tekstual pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, tanpa disadari oleh para pembentuk undang-undang, telah melembagakan sebuah celah hukum (*loophole*) yang sangat berbahaya. Norma ini membuka ruang yang sangat lebar bagi lahirnya *moral hazard* (bahaya moral) dan praktik iktikad buruk (*mala fide*) berupa eksploitasi perdata yang berlindung di balik keabsahan institusi perkawinan.

Bahwa akibat ketiadaan frasa "kemitraan proporsional" dan "didasari cinta kasih yang tulus", hukum positif kita secara tidak langsung memfasilitasi pihak-pihak tertentu untuk memasuki gerbang perkawinan semata-mata dengan motif parasitisme ekonomi (*economic opportunism*). Seorang isteri dapat menjadikan frasa "suami wajib memberikan segala sesuatu" pada Pasal 34 ayat (1) sebagai senjata untuk menguras harta suami, dan ketika harta tersebut habis atau suami jatuh miskin, isteri dengan sangat mudah meninggalkan suaminya dan mengajukan gugatan cerai dengan dalih suami tidak lagi mampu menafkahi sesuai amanat Pasal 34 ayat (1).

Di sisi lain, potensi penyalahgunaan norma juga terjadi secara asimetris pada Pasal 34 ayat (2). Kewajiban isteri untuk "mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" yang bersifat absolut dan tanpa parameter kemanusiaan, membuka celah bagi suami untuk menceraikan isterinya manakala isteri tersebut sudah tidak lagi mampu menjalankan

peran domestiknya akibat faktor kesehatan yang menurun atau usia yang telah lanjut.

Konstruksi hukum yang demikian sangatlah rendah secara moral karena mereduksi martabat isteri hanya sebatas "pengelola domestik" yang dapat ditinggalkan saat kapasitas fisiknya melemah. Hal ini membuktikan secara nyata bahwa tanpa adanya tafsir "kemitraan sejajar" dan "cinta kasih yang tulus", Pasal 34 UU Perkawinan telah bergeser dari fungsinya sebagai pelindung keluarga menjadi sebuah kontrak materiil yang transaksional, dingin, dan tidak berperikemanusiaan. Negara tidak boleh membiarkan sebuah undang-undang menjadi instrumen untuk membuang pasangan di saat mereka sedang berada dalam titik terlemah kehidupannya.

I. Batas Demarkasi Yuridis: Kewenangan Mutlak Negara dalam Mengatur Akibat Keperdataan (*Civil Effects*) Perkawinan

1. Bahwa untuk menjawab pandangan usang yang kerap membenturkan kewenangan negara dengan hukum agama terkait hak dan kewajiban suami-isteri, Pemohon menegaskan adanya batas demarkasi yuridis yang tegas antara "**Keabsahan Perkawinan**" (*Validity of Marriage*) dan "**Akibat Hukum Keperdataan**" (*Civil Effects*).
2. Bahwa Pemohon sepenuhnya tunduk pada asas bahwa keabsahan ritual sakral perkawinan adalah mutlak domain hukum agama dan kepercayaan masing-masing warga negara, sebagaimana telah dijamin teguh dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Negara tidak memiliki kewenangan mencampuri teologi keimanan warganya.
3. Namun demikian, manakala perkawinan tersebut telah sah, maka interaksi tersebut seketika melahirkan akibat hukum keperdataan (*civil effects*) di ruang publik, seperti status kebendaan (harta bersama/pisah harta), status nafkah, hak perlindungan keperdataan, hingga penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan. Mengatur dan mengamankan akibat hukum keperdataan inilah yang menjadi **yurisdiksi dan kewajiban mutlak Negara**.
4. Bahwa hukum agama tidak memiliki aparat eksekusi perdata (seperti putusan pengadilan atau juru sita) yang memiliki daya paksa (*state coercion*) di wilayah hukum positif. Oleh karena itu, berdasarkan mandat **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, Negara wajib hadir untuk memastikan bahwa aturan main keperdataan di dalam perkawinan—dalam hal ini beban ekonomi pada Pasal 34—tidak menjadi sarana

eksploitasi perdata, *abuse of circumstances* (penyalahgunaan keadaan), atau perbudakan finansial terselubung.

5. Bahwa dengan demikian, permohonan agar Mahkamah memberikan tafsir "proporsional", "saling menghormati", dan "saling melindungi" ke dalam Pasal 34 sama sekali bukanlah bentuk campur tangan Negara terhadap agama, melainkan wujud tanggung jawab konstitusional Negara untuk memberikan kepastian hukum yang adil guna melindungi harkat, martabat, dan hak asasi setiap warga negara dari penindasan finansial di dalam institusi perkawinan.

J. Fakta Sosiologis dan Data Empiris: Ancaman "Darurat Perceraian Nasional" (Vide Bukti P-17) sebagai Akibat Langsung dari Kekakuan Pasal 34 UU Perkawinan

Bahwa dalil Pemohon mengenai cacatnya konstitusionalitas Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan bukanlah sekadar kekhawatiran teoretis atau asumsi belaka, melainkan telah termanifestasi menjadi bencana demografis nyata berupa hancurnya ketahanan keluarga Indonesia. Hal ini dibuktikan secara telak melalui rilis data statistik resmi dari berbagai instansi dan lembaga negara pada tahun 2024 hingga proyeksi 2025, yang memotret eskalasi kegagalan sistemik dari undang-undang *a quo* dalam merawat ikatan perkawinan:

➤ **Puncak Kedaruratan Sosiologis: 399 Ribu Kasus dalam Setahun dan Akumulasi 5,5 Juta Jiwa**

Bahwa berdasarkan data publikasi resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI (Vide Bukti P-19), angka perceraian di Indonesia telah mencapai titik kedaruratan sosial dengan total 399.000 kasus sepanjang tahun 2024. Lebih mengerikan lagi, akumulasi kegagalan institusi keluarga ini dikonfirmasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Vide Bukti P-17) (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, yang memproyeksikan bahwa pada tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia yang menyandang status "cerai hidup" akan menembus angka 5,5 juta jiwa.

Ledakan angka ini membuktikan bahwa Undang-Undang Perkawinan gagal menjadi tameng pelindung keluarga (sebagaimana amanat Pasal 28B UUD 1945), karena terus memelihara norma usang yang tidak adaptif terhadap beban kehidupan modern.

- **Kebuntuan Finansial sebagai Akar Kehancuran (Faktor Ekonomi dan Pertengkar)**

Bahwa hancurnya jutaan rumah tangga tersebut memiliki korelasi kausalitas yang sangat erat dengan kekakuan Pasal 34 UU Perkawinan. Hal ini tervalidasi oleh Tabel Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) RI Tahun 2024, yang mencatat bahwa penyebab utama perceraian didominasi oleh "Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus" (251.125 kasus) dan "Masalah Ekonomi" (100.198 kasus). Jika diakumulasikan, hampir 88% perceraian berakar dari tekanan perekonomian yang memicu konflik tak berkesudahan.

Pertengkaran ini lahir dari *deadlock* (kebuntuan) hukum: ketika suami mengalami guncangan ekonomi, ia tetap dipaksa oleh Pasal 34 ayat (1) untuk menanggung beban mutlak seorang diri, sementara isteri dilindungi oleh Pasal 34 ayat (2) untuk tidak ikut bergotong-royong. Ketiadaan frasa "memikul beban proporsional" dalam undang-undang telah mengubah masalah ekonomi menjadi bom waktu penghancur keluarga.

- Dominasi Cerai Gugat (78,29%): Bukti Kemandirian yang Mengarah pada Eksploitasi (Vide Bukti P-20)

Bahwa mitos yang menganggap isteri selalu berada pada posisi lemah dan pasrah secara ekonomi telah dipatahkan oleh data BPS Tahun 2024. Dari total 394.608 kasus yang dirinci, sebanyak 308.956 kasus (78,29%) merupakan Cerai Gugat (perkara yang diajukan oleh isteri terhadap suami).

Angka mutlak ini membuktikan dua hal secara bersamaan: Pertama, isteri modern saat ini sejatinya memiliki kemandirian, keberanian, dan kapasitas finansial yang kuat untuk beracara di pengadilan. Kedua, tingginya Cerai Gugat seringkali didasarkan pada dalil "suami lalai menafkahi", di mana isteri dengan mudah menuntut pemenuhan materiil (berdasar Pasal 34 ayat 1) sembari menolak kewajiban untuk ikut berkontribusi menopang ekonomi secara proporsional. Besarnya angka perselisihan yang berujung pada perceraian ini terkonfirmasi mayoritas disebabkan oleh faktor ekonomi dan jalan buntu (*deadlock*) pembiayaan rumah tangga berdasarkan data statistik (Vide Bukti P-18).

Berdasarkan paparan fakta-fakta empiris dan statistik makro di atas, sangat benderang bahwa kekakuan Pasal 34 UU Perkawinan telah berubah menjadi instrumen destruktif yang menyumbang angka perceraian secara masif. Apabila Mahkamah Konstitusi tidak segera memutus norma ini secara Inkonstitusional Bersyarat dengan mewajibkan "kemitraan sejajar dan proporsional" ke dalam tafsirnya, maka negara secara sadar

membiarkan terjadinya eksploitasi perdata yang akan terus menambah jutaan janda dan duda baru setiap tahunnya.

K. PENGUATAN ARGUMENTASI MELALUI TEORI HUKUM (LEGAL THEORIES)

1. Teori Keadilan Distributif (Distributive Justice Theory - Aristoteles)

Bahwa dalam mahakarya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles merumuskan postulat bahwa keadilan distributif menuntut pendistribusian beban dan tanggung jawab tidak berdasarkan kesamaan matematis yang buta atau sekadar status biologis, melainkan harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan kontribusi riil masing-masing subjek. Membebankan 100% (seratus persen) kewajiban pembiayaan rumah tangga secara mutlak kepada pundak suami—sebagaimana diperintahkan secara leksikal oleh Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan—seraya menutup mata terhadap besaran kapasitas ekonomi (pendapatan profesional) isteri, adalah pengkhianatan telanjang terhadap keadilan distributif. Hukum keluarga tidak diizinkan menjadi alat represi finansial; beban rumah tangga wajib didistribusikan secara proporsional kepada kedua belah pihak yang bernaung di dalamnya.

2. Teori Konstitusi yang Hidup (Living Constitution Theory)

Bahwa teori ini menegaskan konstitusi (termasuk batu uji UUD 1945) bukanlah dokumen sejarah yang membeku (*frozen in time*). Penafsiran terhadap norma yang menyangkut hak asasi (kepastian hukum dan persamaan kedudukan) mutlak harus disesuaikan dengan denyut nadi peradaban masyarakat kekinian. Menggunakan kaca mata demografi tahun 1974—saat mayoritas struktur keluarga menganut *single-breadwinner*—untuk menghakimi persoalan rumah tangga di tahun 2026 yang telah bertransformasi menjadi era *dual-earner family* (isteri memiliki otonomi dan kekuatan finansial tinggi), adalah sebuah cacat penalaran hukum. Teori ini mewajibkan Mahkamah Konstitusi untuk menyuntikkan tafsir baru pada Pasal 34 agar tidak usang dan destruktif.

3. Teori Sosiologi Hukum (Sociological Jurisprudence) dan Patologi "Legal Lag"

Bahwa Roscoe Pound mengajarkan hukum adalah sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang harus berjalan sinkron dengan realitas sosial empiris. Ketika teks undang-undang berjalan bak deret hitung sementara struktur sosial ekonomi masyarakat berlari layaknya deret ukur, maka lahirlah patologi *Legal Lag* (Ketertinggalan Hukum). Pasal 34 UU Perkawinan sedang menderita *Legal Lag* yang akut. Teks yang pada tahun 1974 berniat mulia sebagai pelindung, hari ini telah berdeviasi menjadi instrumen

hukum dasar tertinggi tertulis. UUD 1945 mengunci jaminan konstitusional seperti kesamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun.

- **Undang-Undang Perkawinan (Dasar Piramida):** Berkedudukan sebagai *Formell Gesetz* yang merupakan produk hukum turunan yang sifatnya lebih rendah (*inferior*). Oleh karena itu, seluruh materi muatan di dalamnya wajib menyerap, tunduk, dan mencerminkan nilai suci Pancasila serta aturan imperatif UUD 1945.
- Bahwa di sinilah letak cacat materiil yang mendasar dari Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketika teks norma tersebut mengunci seluruh beban ekonomi keluarga secara kaku dan asimetris hanya pada satu pihak semata tanpa mengukur kapasitas riil di lapangan, norma undang-undang ini telah memutuskan tali penghubung ke puncak piramida hukum nasional.
- Bahwa kekakuan norma Pasal 34 tersebut secara telanjang telah menabrak prinsip keadilan sosial dan gotong royong yang diamanatkan oleh Pancasila, sekaligus melanggar asas kesamaan kedudukan di hadapan hukum yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan postulat hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, sebuah norma undang-undang yang di dalam dirinya mengandung materi yang bertentangan dengan hukum tertinggi dan dasar negara, secara mutlak tidak boleh dibiarkan berlaku tanpa adanya pelurusan makna.
- Bahwa oleh karena itu, permohonan untuk memberikan tafsir inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan menyuntikkan asas "proporsional" dan "bersama-sama memberikan kontribusi" pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar konstitusional yang sah. Langkah ini mendesak diambil oleh Mahkamah Konstitusi guna menarik kembali norma undang-undang tersebut agar kembali tegak lurus, selaras, dan tunduk di bawah payung hukum tertinggi UUD 1945 dan Pancasila demi menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

L. PENGUATAN ARGUMENTASI MELALUI ASAS-ASAS HUKUM (LEGAL PRINCIPLES)

1. Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban (Principle of Balanced Rights and Obligations)

Bahwa dalam arsitektur hukum perikatan dan keperdataan apa pun, sebuah perikatan yang luhur selalu mensyaratkan hak yang diklaim harus berkorelasi dengan kewajiban

Kebutuhan), di mana hak menuntut atau kewajiban membayar nafkah murni didasarkan pada besaran aset dan penghasilan aktual di antara pasangan, bukan didasarkan pada label "suami" atau "isteri".

N. PENGUATAN ARGUMENTASI MELALUI YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Fleksibilitas Rezim Harta Perkawinan)

Dalam perkara ini, Mahkamah secara progresif membongkar teks kaku Pasal 29 UU Perkawinan dan mengizinkan Perjanjian Pisah Harta dibuat sepanjang masa perkawinan.

- **Ratio Decidendi yang Relevan:** Putusan ini menahbiskan bahwa rezim pengaturan hukum finansial/harta keluarga bukanlah dogma suci yang tidak boleh disentuh. Mahkamah memiliki wewenang penuh untuk merekonstruksi aturan hukum keluarga agar lebih adil, logis, dan responsif terhadap dinamika ekonomi masyarakat masa kini.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (Vide Bukti P-10) (Penghapusan Diskriminasi Usia Perkawinan)

Dalam memutuskan batas usia minimal perkawinan, Mahkamah secara *expressis verbis* menghancurkan konstruksi diskriminatif dalam UU Perkawinan.

- **Ratio Decidendi yang Relevan:** Mahkamah menyatakan bahwa "pembedaan perlakuan di dalam Undang-Undang Perkawinan yang didasarkan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin adalah tindakan diskriminatif yang inkonstitusional." Asas penalaran hukum dari putusan ini secara *mutatis mutandis* telah mengikat kuat untuk digunakan sebagai palu penghancur bagi dikotomi peran finansial yang sangat bias gender di dalam teks Pasal 34 ayat (1) dan (2).

3. Kepatuhan terhadap Preseden Yurisprudensi (*Precedent Loyalty*): Mengadopsi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017

- Bahwa argumen mengenai pentingnya mengikis ketimpangan pembagian beban hukum di dalam keluarga memiliki jangkar yurisprudensi yang sangat kokoh dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi telah meletakkan pendirian hukum (*ratio decidendi*) yang sangat fundamental mengenai garis batas antara "pembedaan kodrat" dan "diskriminasi".

- Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada **Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Halaman 48**, secara *expressis verbis* telah menegaskan kaidah sebagai berikut:

"Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian perbedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang intolerable. Namun tatkala perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

- Bahwa secara *mutatis mutandis*, pertimbangan hukum Mahkamah tersebut wajib diterapkan secara konsisten untuk menguji konstitusionalitas Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Pembagian beban ekonomi keluarga yang kaku dalam norma pasal *a quo*—di mana 100% beban materiil ditimpakan secara mutlak kepada suami sementara istri dibebaskan dari kewajiban materiil semata-mata karena alasan jenis kelamin—adalah nyata-nyata merupakan bentuk diskriminasi keperdataan yang merugikan hak-hak dasar warga negara di bidang ekonomi dan sosial, sebagaimana kriteria diskriminasi yang telah didefinisikan sendiri oleh Mahkamah.
- Bahwa melalui momentum pengujian ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kesempatan yuridis untuk mempertegas kembali komitmennya dalam mengikis ketimpangan hukum, sekaligus memulihkan hak-hak konstitusional seluruh warga negara dan jutaan keluarga di Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial, guna menguatkan kembali sendi-sendi ketahanan keluarga nasional yang selaras dengan semangat gotong royong dan nilai luhur Pancasila.
- Bahwa berdasarkan kepatuhan terhadap preseden di atas, permohonan agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan tafsir inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan dengan menyuntikkan elemen asas "proporsional" dan "bersama-sama memberikan kontribusi" adalah sebuah langkah hukum yang sah, objektif, dan konstitusional.

O. PENGUATAN ARGUMENTASI MELALUI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Dalam tataran penerapan hukum (*law in action*), Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui fungsi korektifnya sejatinya telah berupaya melakukan pergeseran dari penerapan teks kaku menuju pencarian keadilan substantif, terbukti dari:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 (Prinsip Keputusan Berdasarkan Kapasitas Nyata)

Dalam sengketa penentuan besaran kewajiban finansial suami (nafkah), Mahkamah Agung menegaskan bahwa Hakim tingkat pertama dan banding tidak boleh menjatuhkan pembebanan buta. Hakim diwajibkan secara hukum untuk menyandingkan dan menguji frasa "kewajiban suami" dengan fakta empiris di persidangan mengenai Kapasitas Finansial Nyata (kemampuan riil suami) dan Tingkat Kebutuhan Layak.

- **Relevansi Doktrinal:** Yurisprudensi ini membuktikan bahwa frasa "wajib memberikan segala sesuatu" pada Pasal 34 tidak dapat berdiri sendiri dan harus dipagari oleh keputusan (*fairness*). Pemohon merumuskan hal ini ke dalam petitum agar elemen "proporsional" tersebut diangkat derajatnya dari sekadar yurisprudensi kasuistis MA menjadi tafsir konstitusional normatif yang mengikat mutlak.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 K/AG/2006 (Superioritas Keadilan Substantif atas Keadilan Tekstual/Prosedural)

Mahkamah Agung membatalkan putusan peradilan di bawahnya dengan kaidah hukum bahwa institusi pengadilan tidak boleh membiarkan hukum keluarga menjadi alat pemerasan atau eksploitasi oleh salah satu pihak yang menggunakan legalitas teks usang. Keadilan substantif harus menjadi panglima dalam memutus perkara perselisihan rumah tangga.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019

Kebijakan yudisial ini memberikan instruksi bahwa dalam mengadili hak dan kewajiban pasca-perceraian, Hakim harus mempertimbangkan secara saksama kontribusi finansial dan kondisi ekonomi kedua belah pihak secara nyata.

- **Relevansi Doktrinal:** SEMA ini secara sosiologis menjadi *amicus curiae* (sahabat peradilan) yang tidak langsung bagi permohonan ini, menunjukkan bahwa hakim peradilan agama/umum sendiri kesulitan menggunakan rezim Pasal 34 yang usang

dan sangat membutuhkan tafsir konstitusional baru yang berlandaskan "kemitraan sejajar".

P. PENGUATAN ARGUMENTASI MELALUI YURISPRUDENSI INTERNASIONAL (GLOBAL CONSTITUTIONAL LANDMARKS)

Penafsiran ulang untuk membongkar eksploitasi gender dalam hukum keluarga bukanlah langkah subversif, melainkan sebuah keniscayaan peradaban (*universal human legal reasoning*) yang telah dilalui oleh yurisdiksi mahkamah konstitusi berbagai negara beradab:

1. Mahkamah Agung Amerika Serikat (US Supreme Court) – *Orr v. Orr*, 440 U.S. 268 (1979)

- Mahkamah Agung AS membatalkan ketentuan *alimony statute* (undang-undang nafkah) di negara bagian Alabama yang membebankan kewajiban ekonomi eksklusif dan sepihak hanya kepada kelompok laki-laki/suami.
- Hakim Agung menjatuhkan vonis bahwa aturan hukum keluarga yang mendasarkan asumsi kemampuan ekonomi seseorang murni dari anatomi kelaminnya merupakan bentuk pelanggaran fundamental terhadap *Equal Protection Clause*. Putusan *landmark* ini memaksa hukum keluarga bertransformasi menjadi buta gender (*gender-neutral*) dan beralih ke sistem pembagian beban sesuai pendapatan.

2. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht / BVerfG) – Pembatalan *Hausfrauenehe* (Tahun 1977)

- BVerfG membongkar model statis hukum keluarga lama (*Hausfrauenehe*) yang mengunci perempuan sebagai ibu rumah tangga semata dan laki-laki sebagai pencari uang tunggal.
- Mahkamah mendalilkan bahwa pengkastaan peran secara imperatif oleh negara bertentangan dengan jaminan Kesetaraan Harkat Martabat dalam *Grundgesetz* (Konstitusi Jerman). Yurisprudensi mahadahsyat ini yang kemudian memaksa parlemen merevisi Pasal 1360 KUHPerdara Jerman (BGB) yang kini memerintahkan bahwa "suami dan isteri memiliki kewajiban bersama memelihara keluarga melalui pengorbanan kerja dan hartanya secara adil".

3. Revolusi Hukum Perdata Eropa Kontinental (Civil Law)

Sebagai akar genealogi hukum Indonesia, baik Perancis maupun Belanda telah mengubur

dikotomi kewajiban yang ditentang Pemohon ini:

- **Perancis:** Pasal 214 *Code Civil* mewajibkan kedua belah pihak berkontribusi pada pengeluaran beban perkawinan secara proporsional berbanding lurus dengan kekuatan/kapasitas finansial riil mereka (*à proportion de leurs facultés respectives*).
- **Belanda:** Pembaharuan *Nieuw BW* mewajibkan beban rumah tangga dipikul secara proporsional sesuai rasio kekayaan (*vermogen*) dan penghasilan (*inkomen*) dari masing-masing pihak tanpa melihat perbedaan gender.

Q. Penguatan Hak Asasi Manusia: Sinkronisasi Asas Kesetaraan Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Vide Bukti P-11)

- Bahwa tatanan hukum nasional Republik Indonesia merupakan satu kesatuan sistem yang utuh, harmonis, dan saling terhubung (*integrated legal system*). Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas norma Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan harus diletakkan dalam kerangka penguatan HAM yang komprehensif, dengan menyandingkannya terhadap instrumen hukum hak asasi manusia nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Vide Bukti P-11) (UU HAM) selaku undang-undang payung (*umbrella act*).
- Bahwa semangat kesetaraan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa pengecualian sebagaimana diamanatkan secara imperatif oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, telah dioperasionalkan secara tegas dan spesifik dalam ruang lingkup institusi keluarga sebagai bentuk realisasi penguatan HAM melalui Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Vide Bukti P-11).
- Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU HAM *a quo* merumuskan kaidah normatif progresif yang secara *expressis verbis* menyatakan:

"Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama."

- Bahwa penggunaan frasa "**tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal**" di dalam rumusan UU HAM merupakan pilar penting bagi **penguatan HAM** di ranah domestik yang menegaskan prinsip pembagian peran yang seimbang dan resiprokal (*timbang balik*). Tanggung jawab yang sejajar tersebut meniscayakan

bahwa jika hukum membebankan kewajiban kepada satu pihak untuk melindungi dan memikul beban finansial keluarga, maka pihak lainnya pun secara mutlak memiliki tanggung jawab keperdataan yang sama untuk saling menopang dan berkontribusi secara proporsional demi menjaga kelangsungan hidup berumah tangga, sesuai dengan kapasitas riil yang dimilikinya.

- Bahwa jika kita membenturkan teks Pasal 51 ayat (1) UU HAM dengan teks Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, maka akan terlihat sebuah disharmoni dan antinomi hukum yang mengabaikan esensi **penguatan HAM** itu sendiri. Pasal 34 UU Perkawinan membelah "tanggung jawab yang sama" tersebut secara diskriminatif: memberikan 100% beban materiil secara mutlak kepada suami, dan memberikan imunitas materiil secara mutlak kepada isteri dengan membatasi perannya hanya pada urusan domestik semata-mata karena alasan stereotip peran masa lalu. Keberadaan norma usang ini secara telanjang telah meruntuhkan bangunan kesetaraan dan menghambat esensi perlindungan hukum yang adil yang dijabarkan oleh UU HAM.
- Bahwa melalui momentum pengujian ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kesempatan yuridis untuk mempertegas kembali komitmen penegakan harmonisasi hukum, sekaligus memulihkan serta melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga negara dan jutaan keluarga di Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial, guna menguatkan kembali sendi-sendi ketahanan keluarga nasional yang selaras dengan semangat gotong royong, **penguatan HAM**, dan nilai luhur Pancasila.
- Bahwa berdasarkan harmonisasi hukum dan semangat **penguatan HAM** di atas, permohonan agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan tafsir inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap Pasal 34 UU Perkawinan dengan menyuntikkan elemen asas "proporsional" dan "bersama-sama memberikan kontribusi" adalah sebuah keharusan yurisprudensial. Tafsir ini adalah instrumen mutlak untuk memastikan UU Perkawinan tunduk pada supremasi asas kesetaraan UUD 1945 dan sinkron dengan prinsip tanggung jawab bersama di dalam rezim UU HAM.

R. Penguatan Mandat Yuridis Hakim: Kewajiban Menggali Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Vide Bukti P-12)

1. Bahwa selain harus diselaraskan dengan piramida hukum tertinggi, pengujian materiil terhadap Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ini menemukan sandaran hukum yang sangat imperatif di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Vide Bukti P-12). Norma ini merupakan perintah undang-undang yang mengikat langsung bagi setiap eminen Hakim di Republik Indonesia, termasuk para Hakim Konstitusi yang mulia.

2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara *expressis verbis* menetapkan kewajiban hukum sebagai berikut:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

3. Bahwa ketentuan pasal *a quo* secara filosofis menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipenjara oleh formalisme teks masa lalu yang sudah usang dan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Hakim diberikan mandat penuh oleh undang-undang untuk bertindak progresif, bergerak aktif melihat kenyataan di lapangan, serta menyerap rasa keadilan yang nyata-nyata hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat modern (*living law*).

4. Bahwa demi memulihkan hak-hak konstitusional seluruh warga negara dan jutaan keluarga di Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi selaku lembaga peradilan tertinggi wajib mengimplementasikan amanat Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman ini di dalam persidangan *a quo*. Mahkamah harus melihat dan memahami bahwa nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat saat ini menuntut adanya pembagian beban keluarga yang bergotong royong, seimbang, dan proporsional.

5. Bahwa berdasarkan argumen penguatan hukum di atas, permohonan agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan tafsir inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan dengan menyisipkan elemen asas "proporsional" dan "bersama-sama memberikan kontribusi" adalah sebuah langkah yurisprudensial yang sah dan mutlak diperlukan. Tafsir ini akan membebaskan institusi peradilan dari belenggu teks hukum yang kaku, sekaligus menegaskan kembali sendi-sendi ketahanan keluarga nasional yang selaras dengan nilai luhur Pancasila.

S. SINTESIS ARGUMENTASI KESELURUHAN DAN URGENSI PENJATUHAN PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT (CONDITIONALLY UNCONSTITUTIONAL)

1. Bahwa Konstruksi Teks Pasal 34 Telah Mengalami Kebangkrutan Konstitusional

Berdasarkan seluruh jalinan argumentasi yang telah Pemohon bedah secara ekstensif—mulai dari bukti empiris terjadinya ketertinggalan hukum (*Legal Lag*), pengingkaran terhadap Keadilan Distributif, pelanggaran fatal terhadap Asas Keseimbangan Hak dan Kewajiban, hingga penabrakan langsung terhadap Doktrin Kesetaraan Substantif—maka telah terbukti secara meyakinkan dan tidak terbantahkan bahwa frasa dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengalami kebangkrutan konstitusional (cacat bawaan yang bertentangan dengan UUD 1945).

2. Bahwa Rezim Pasal 34 Telah Berjalan Melawan Arus Yurisprudensi dan Peradaban Hukum

Sebagaimana telah Pemohon uraikan melalui komparasi yurisprudensi, Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 dan No. 22/PUU-XV/2017 telah meletakkan fondasi penghapusan diskriminasi gender dalam hukum keluarga. Di tingkat peradilan teknis, Mahkamah Agung RI pun harus bersusah payah menerbitkan yurisprudensi (Putusan MA No. 608 K/AG/2003 dan No. 240 K/AG/2006) guna mencari instrumen keadilan substantif yang tidak disediakan oleh teks kaku Pasal 34. Lebih jauh, peradaban mahkamah konstitusi global (AS, Jerman, Belanda, Perancis) telah secara aklamasi membuang sistem nafkah sepihak yang diskriminatif dan beralih pada kewajiban proporsional berasaskan *Capacity and Needs Test*. Mempertahankan dikotomi Pasal 34 sama halnya dengan memaksa hukum perdata Indonesia membeku di zaman purba.

3. Bahwa Kekosongan Hukum (Legal Vacuum) Harus Dihindari Melalui Putusan Bersyarat

Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dengan cara membatalkan secara total/menghapus eksistensi Pasal 34 dari lembaran negara, maka akan terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang amat berbahaya bagi administrasi ketahanan puluhan juta keluarga di Indonesia. Oleh sebab itu, instrumen yurisprudensial yang paling elegan, presisi, dan bijaksana untuk menyelamatkan norma ini adalah melalui mekanisme Putusan Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).

4. Rasionalisasi Pemaknaan Tafsir Baru dalam Petitum

Melalui putusan inkonstitusional bersyarat tersebut, Mahkamah Konstitusi harus mengambil langkah *judicial activism* dengan menyuntikkan nyawa baru ke dalam teks yang mati.

- **Pada Pasal 34 Ayat (1):** Pemaknaan konstitusional mensyaratkan disuntikkannya frasa "secara proporsional berdasarkan asas kemitraan sejajar". Frasa ini akan menjadi katup pengaman (*safety valve*) yang membebaskan suami dari ancaman eksploitasi perdata, sehingga kewajiban menafkahi diukur secara logis dengan melihat kapasitas pendapatan aktual.
- **Pada Pasal 34 Ayat (2):** Pemaknaan konstitusional mensyaratkan dibongkarnya imunitas isteri melalui penyuntikan frasa "bersama-sama memikul beban keperluan hidup". Frasa ini mengangkat harkat perempuan dari sekadar pengurus domestik menjadi mitra sejajar yang memiliki kewajiban gotong royong dalam menopang beban ekonomi keluarga secara tangguh.

T. Rekonseptualisasi Frasa "Menghormati" dan "Melindungi" sebagai Hak dan Kewajiban Konstitusional yang Bersifat Resiprokal (Timbal Balik)

Bahwa pemosisian kata "menghormati" dan "melindungi" secara asimetris dalam hukum positif saat ini—di mana kewajiban melindungi hanya dibebankan kepada suami dan kewajiban menghormati (dalam praktik peradilan) kerap dituntut secara sepihak dari isteri—merupakan reduksi nyata terhadap hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Guna mewujudkan institusi perkawinan yang berkeadilan substantif, kedua elemen ini harus dikembalikan pada hakikatnya sebagai kewajiban yang bersifat resiprokal (*reciprocal obligations*):

1. Hakikat Kewajiban "Menghormati" secara Timbal Balik (*Mutual Respect*) Bahwa kewajiban untuk "menghormati" tidak boleh diletakkan secara subordinatif. Perkawinan yang konstitusional meniscayakan adanya penghormatan dua arah yang setara (*equal dignity*).

- **Bagi Suami terhadap Isteri:** Menghormati berarti mengakui otonomi diri isteri, menghargai kapasitas intelektual dan finansialnya, serta tidak memperlakukannya sebagai subjek domestik yang inferior.
- **Bagi Isteri terhadap Suami:** Menghormati berarti menghargai eksistensi, jerih payah, serta tidak menjadikan kedudukan hukum suami semata-mata sebagai instrumen pemenuhan materiil tanpa batas.

Bahwa penegasan kewajiban saling menghormati secara eksplisit di dalam Pasal 34 merupakan katup pengaman (*safety valve*) yuridis. Melalui tafsir ini, hukum perdata kita memberikan ketegasan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dapat menuntut pemenuhan hak-hak ekonomi (finansial) jika pada saat yang sama pihak tersebut secara nyata

meruntuhkan kewajiban hukum untuk menghormati martabat dan nama baik pasangannya.

2. Rekonstruksi Kewajiban "Melindungi" Modern (*Mutual Protection*) Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membongkar tafsir usang yang memaknai kata "melindungi" secara bias gender (seolah-olah hanya berupa perlindungan fisik maskulin). Dalam paradigma hukum keluarga modern dan doktrin perlindungan HAM, "melindungi" memiliki dimensi yang jauh lebih luas, melingkupi aspek perlindungan psikologis, ekonomi, sosial, dan kehormatan perdata.

- **Bagi Suami terhadap Isteri:** Suami wajib melindungi isteri dari ancaman luar, menjamin keamanan fisik, serta menjaga hak-hak keperdataannya.
- **Bagi Isteri terhadap Suami:** Isteri wajib melindungi suaminya, yang dalam realitas sosiologis saat ini, mencakup kewajiban untuk melindungi nama baik, kehormatan, rahasia rumah tangga, serta melindungi suami dari tekanan finansial (*economic abuse/exploitation*).

Bahwa apabila kewajiban melindungi ini tidak disematkan kepada isteri, maka terjadi kekosongan hukum di mana suami kerap berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap pembunuhan karakter (*character assassination*), fitnah, atau koar-koar publik yang merusak reputasi sosial dan profesional suami, tanpa ada instrumen Pasal 34 yang dapat mengikat isteri untuk menghentikan tindakan destruktif tersebut.

Bahwa dengan demikian, penyuntikan tafsir simetris di mana "**Suami wajib menghormati dan melindungi isteri**" dan "**Isteri wajib menghormati dan melindungi suami**" ke dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) adalah langkah mutlak untuk menggeser marwah perkawinan di Indonesia dari sekadar kontrak dagang yang transaksional dan dingin, menjadi ikatan lahir batin yang kokoh, seimbang, dan memuliakan martabat kemanusiaan kedua belah pihak tanpa diskriminasi.

U. Demistifikasi antara Kodrat dan Kewajiban Perdata: Mematahkan Sesat Pikir (*Logical Fallacy*) atas Esensi Peran Ekonomi dalam Perkawinan

1. Bahwa Pemohon memandang perlu secara limitatif mengurai dan meluruskan kerancuan konseptual yang kerap terjadi di masyarakat—dan tidak menutup kemungkinan dilemparkan oleh Pihak Terkait—yang mencampuradukkan antara takdir penciptaan (**Kodrat**) dengan peran fungsional keperdataan (**Nafkah dan Urusan Domestik**). Kegagalan memisahkan kedua dimensi ini merupakan bentuk

sesat pikir (*logical fallacy*) yang berakibat pada lahirnya ketidakadilan hukum yang dilegalisir oleh undang-undang.

2. Bahwa secara doktriner dan teologis, **Kodrat** adalah cetak biru penciptaan (*biological blueprint*) yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara mutlak, bersifat permanen, melekat pada fitrah manusia sebagai laki-laki dan perempuan, serta sama sekali tidak dapat dipertukarkan (*irreversible*). Sebagai contoh nyata, anugerah untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui adalah kodrat mutlak seorang perempuan yang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki. Negara tidak memiliki kewenangan, kemampuan, maupun urgensi untuk merekayasa norma kodrat ini, karena hal tersebut merupakan wilayah hukum alam (*lex naturalis*) yang sangat suci.
3. Bahwa sangat berbeda dengan kodrat, **Nafkah** (aktivitas ekonomi, mencari penghasilan, bekerja) maupun **Urusan Domestik** (mengurus rumah tangga, mengasuh anak, memasak) sama sekali **bukanlah kodrat**. Kedua hal tersebut murni merupakan *peran sosiologis* dan *kewajiban hukum keperdataan* yang lahir dari konstruksi budaya, perkembangan peradaban, dan kesepakatan hukum positif manusia. Sifat dari peran keperdataan ini adalah dinamis, kontekstual, dan sepenuhnya dapat dipertukarkan (*reversible*).
4. Bahwa realitas sosiologis modern di Indonesia hari ini membuktikan secara telak bahwa mencari penghasilan bukan lagi monopoli satu pihak. Jutaan perempuan dan isteri di Indonesia hari ini bertindak sebagai pelaku ekonomi utama, memimpin korporasi, menggerakkan usaha, dan memiliki kemandirian finansial. Sebaliknya, aktivitas domestik pun secara universal dapat dilakukan dengan sangat baik oleh suami tanpa sedikitpun meruntuhkan martabat atau fitrahnya sebagai seorang laki-laki.
5. Bahwa ketika Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan mengunci beban nafkah secara mutlak dan kaku sebagai kewajiban "Suami" semata, undang-undang secara tidak langsung telah melakukan pemaksaan hukum yang keliru dengan menyamakan peran ekonomi keperdataan seolah-olah sebagai takdir penciptaan yang kaku. Kekeliruan hermeneutika hukum ini berakibat pada hilangnya perlindungan kepastian hukum yang adil bagi suami ketika berada dalam kondisi tidak berdaya secara ekonomi.
6. Bahwa pembatasan peran hukum yang didasarkan pada stereotip masa lalu, dan bukan pada kapasitas kemampuan riil masing-masing pihak, merupakan bentuk diskriminasi terselubung yang nyata-nyata bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (1)**

dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hukum perdata nasional tidak boleh menutup mata dari realitas; ia harus berdiri di atas asas proporsionalitas demi keadilan.

7. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon untuk menyuntikkan frasa "secara proporsional" dan "bersama-sama memberikan kontribusi" ke dalam Pasal 34, sama sekali tidak sedang melawan kodrat suci yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Langkah ini murni merupakan ikhtiar konstitusional untuk menyempurnakan hukum perdata agar memanusiaikan manusia, mengedepankan kerja sama yang setara (*mutual partnership*), dan menegakkan keadilan yang substantif dalam institusi perkawinan di Indonesia.

V. Paradigma Kemitraan Sejajar dan Gotong Royong sebagai Ikhtiar Menolak Transaksionalisme dan Memperkokoh Ketahanan Keluarga Nasional

1. Bahwa Pemohon menegaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 34 *a quo* sama sekali tidak didasari oleh motif ego sektoral gender, tidak bertujuan untuk mendegradasi hak-hak perempuan, dan sama sekali bukan upaya untuk melepaskan tanggung jawab kodrati seorang suami. Sebaliknya, permohonan ini merupakan ikhtiar luhur untuk mengangkat harkat dan martabat kedua belah pihak (suami dan istri) ke tingkat yang lebih mulia dalam sebuah ikatan yang merdeka, setara, dan berkeadilan substantif.
2. Bahwa masyarakat harus dicerdaskan secara hukum bahwa kekakuan teks Pasal 34 undang-undang saat ini justru berpotensi menjadi senjata yang kejam untuk menindas istri manakala istri tersebut berada dalam kondisi rentan. Sebagai contoh, di bawah kungkungan norma yang kaku saat ini, ketika seorang istri sedang jatuh sakit, hamil, menyusui, atau mengalami keterbatasan fisik yang membuatnya tidak mampu mengurus urusan domestik, seorang suami secara mekanis dapat merasa dibenarkan oleh hukum untuk lepas tangan dan menolak bergotong-royong mengurus rumah tangga, karena Pasal 34 ayat (2) meletakkan beban domestik itu secara mutlak hanya pada pundak istri.
3. Bahwa dengan disuntikkannya tafsir "kemitraan sejajar" dan "gotong royong" yang bersifat resiprokal (timbang balik), hukum negara justru hadir untuk **melindungi istri dalam kondisi rentan tersebut**. Ketika istri sakit, maka demi hukum, suami wajib menggantikan peran domestik dan melindungi istrinya. Begitu pula sebaliknya, ketika suami mengalami guncangan ekonomi atau disabilitas, istri yang memiliki kapasitas finansial wajib ikut memikul beban materil keluarga secara proporsional.

Iniilah hakikat sejati dari asas penolong yang sepadan dan gotong royong khas Pancasila.

4. Bahwa penolakan terhadap asas proporsionalitas dalam Pasal 34 justru akan melestarikan praktik komersialisasi dan transaksionalisme perkawinan yang dingin. Jika hubungan keuangan diatur secara mutlak tanpa melihat asas cinta kasih yang tulus, maka institusi perkawinan akan bergeser fungsi dari ikatan suci lahir batin menjadi sekadar "kontrak dagang" atau "perjanjian ketenagakerjaan domestik" yang transaksional. Pihak yang memiliki dominasi lebih, dapat mengeksploitasi pihak yang sedang terpuruk secara ekonomi, dan ketimpangan beban hukum ini pada akhirnya menciptakan relasi kuasa yang berujung pada kekerasan psikis maupun penelantaran ekonomi dalam rumah tangga.
5. Bahwa norma yang Pemohon berikan justru memanusiaikan manusia. Perkawinan tidak boleh runtuh hanya karena salah satu pihak kehilangan pekerjaan atau salah satu pihak jatuh sakit. Dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk saling menghormati, saling melindungi, dan memberikan kontribusi secara proporsional, Mahkamah Konstitusi sedang memberikan payung hukum yang kokoh bagi 5,5 juta keluarga di Indonesia agar terhindar dari badai perceraian akibat egoisme ekonomi yang difasilitasi oleh undang-undang yang usang.

Bahwa dengan diterimanya konstruksi tafsir tersebut di dalam Amar Putusan, maka ruh keadilan akan kembali bersemayam di dalam Undang-Undang Perkawinan, sekaligus memulihkan serta melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga negara dan jutaan keluarga di Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial, guna menguatkan kembali sendi-sendi ketahanan keluarga nasional yang selaras dengan semangat gotong royong dan nilai luhur Pancasila.

W. Pengujian Berdasarkan Nilai Keberagaman (*Pluralism Review*): Kewajiban Penafsiran Pasal 34 UU Perkawinan yang Universal dan Inklusif Selaras dengan Semboyan Filosofis *Bhinneka Tunggal Ika*

1. Bahwa Indonesia dirancang dan didirikan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) sebagai sebuah negara hukum yang berdiri di atas fondasi kemajemukan (*pluralistic state*). Semboyan suci **Bhinneka Tunggal Ika** bukan sekadar rangkaian kata tanpa makna, melainkan sebuah norma fundamental (*fundamental norm*) dan filosofi bernegara yang menuntut agar setiap produk hukum perdata nasional—termasuk

di dalamnya Undang-Undang Perkawinan—wajib mencerminkan, menghormati, dan merangkul seluruh heterogenitas keyakinan, agama, dan budaya yang hidup di bawah naungan NKRI.

2. Bahwa dalam perspektif hukum tata negara, Undang-Undang Perkawinan merupakan wujud dari unifikasi hukum formil (*formal legal unification*) yang bersifat nasional. Sebagai hukum positif yang berlaku bagi seluruh warga negara (*lex generalis*), materi muatan dan penafsiran atas Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan tidak boleh dibiarkan terjebak dalam bias domestikasi, atau dirumuskan secara monolitik yang hanya menyerap dan mencerminkan doktrin pembagian peran ekonomi dari satu ajaran agama atau interpretasi budaya tertentu saja.
3. Bahwa pemaksaan satu paradigma teologis yang kaku ke dalam teks Pasal 34—yang mengunci beban nafkah secara absolut pada suami dan urusan domestik pada isteri—nyata-nyata telah mengabaikan dan mencederai realitas sosiologis dari berbagai tradisi keagamaan dan hukum adat luhur lainnya di Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Di dalam rahim kebinekaan Indonesia, terdapat banyak komunitas adat dan sistem keyakinan yang sejak berabad-abad lalu telah mempraktikkan asas kesetaraan yang murni, kemitraan sejajar, serta pola hubungan gotong royong yang simetris antara laki-laki dan perempuan dalam menopang ekonomi keluarga.
4. Bahwa ketika Pasal 34 UU Perkawinan diaplikasikan secara kaku tanpa interpretasi yang inklusif oleh aparat penegak hukum, undang-undang ini secara tidak langsung telah menciptakan pemisahan perlakuan hukum (*legal segregation*) yang diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan amanat **Pasal 27 ayat (1)** dan **Pasal 29 ayat (2) UUD 1945**. Negara melalui undang-undang perdata nasional tidak boleh memonopoli tafsir rumah tangga yang asimetris; hukum negara harus berdiri tegak di atas semua golongan sebagai payung perlindungan yang netral, adil, dan mengayomi (*protective and inclusive umbrella*).
5. Bahwa penyuntikan elemen asas "proporsional" dan "bersama-sama memberikan kontribusi" ke dalam tubuh Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, pada hakikatnya adalah ikhtiar konstitusional untuk memurnikan kembali esensi Bhinneka Tunggal Ika dalam hukum perkawinan nasional.
6. Bahwa rumusan tafsir inkonstitusional bersyarat yang ditawarkan Pemohon—yang memuat frasa "*kemitraan sejajar*", "*gotong royong*", "*penolong yang sepadan*", dan "*cinta kasih yang tulus*"—pada hakikatnya bukanlah sebuah konsep sekuler yang

asing. Sebaliknya, rumusan tersebut merupakan sublimasi dan titik temu luhur (*kalimatun sawa*) dari doktrin-doktrin keadilan keluarga yang diajarkan oleh kelima paradigma agama besar yang diakui dan dijamin oleh Konstitusi di Indonesia, dengan penjabaran yuridis-teologis sebagai berikut:

- **Dalam Paradigma Hukum Islam:** Tafsir kemitraan sejajar dan proporsionalitas sangat selaras dengan prinsip kehidupan pernikahan yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi asas *Mu'asyarah bil Ma'ruf* (memperlakukan pasangan dengan cara yang paling baik dan pantas) serta asas *Ta'awun* (tolong-menolong/gotong royong dalam kebaikan). Kewajiban resiprokal ini memastikan bahwa kepatuhan tidak lahir dari eksploitasi finansial, melainkan dari pembagian peran yang adil sesuai kapasitas nyata masing-masing pihak pada zamannya.
- **Dalam Paradigma Kristen dan Katolik:** Frasa "*penolong yang sepadan*" (*Ezer Kenegdo*) berakar kuat dari teks suci penciptaan manusia (Kitab Kejadian 2:18). Kata "sepadan" secara teologis membatalkan seluruh bentuk hierarki penindasan gender, dan menegaskan bahwa isteri maupun suami adalah mitra yang sejajar, seimbang, dan berdiri berhadapan untuk saling menopang dalam kasih karunia. Keduanya diwajibkan memikul beban bersama (salib kehidupan) berdasarkan rasa cinta kasih yang tulus tanpa perhitungan transaksional yang eksploitatif.
- **Dalam Paradigma Agama Hindu:** Ajaran Hindu memandang institusi keluarga (*Grhastha Ashram*) sebagai tahap suci di mana suami dan isteri adalah mitra setara dalam menjalankan kewajiban *Dharma* (kebenaran/tugas moral). Konsep *Ardhanarisvara* merepresentasikan keseimbangan absolut antara energi maskulin dan feminin, di mana tidak ada pihak yang diposisikan sebagai "penanggung beban mutlak" dan pihak lain sebagai "penerima mutlak". Keduanya wajib bahu-membahu menopang harmoni dan kesejahteraan materiil rumah tangga.
- **Dalam Paradigma Agama Buddha:** Tatanan moral Buddha, khususnya yang termaktub di dalam *Sigalovada Sutta*, menggarisbawahi etika hubungan timbal balik (resiprokal) yang ketat antara suami dan isteri. Hubungan ini diikat oleh *Cattari Brahmavihara* (cinta kasih, welas asih, simpati, dan keseimbangan batin). Tidak ada pembebanan ekonomi secara sepihak dan kaku; masing-masing pasangan dituntut untuk senantiasa berbagi tugas,

saling menghormati, dan memberikan kontribusi nyata demi kebahagiaan bersama.

- **Dalam Paradigma Agama Khonghucu:** Nilai luhur Khonghucu sangat menekankan pentingnya harmoni melalui keseimbangan *Yin* dan *Yang*. Suami dan isteri diibaratkan sebagai dua kutub yang saling melengkapi (*complementary*), di mana kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga hanya dapat dicapai melalui kemitraan yang saling menyeimbangkan (*Zhong Yong*). Kontribusi bersama secara proporsional adalah perwujudan dari jalan suci (*Dao*) untuk mencapai keluarga yang berbakti dan sejahtera.
7. Bahwa penyelarasan teks Pasal 34 UU Perkawinan dengan nilai-nilai universal kelima agama di atas membuktikan bahwa hukum positif negara tidak boleh dan tidak sepatasnya memonopoli tafsir rumah tangga menjadi sebuah aturan yang kaku, asimetris, dan bias pada masa lalu. Hukum keperdataan nasional harus menjadi payung perlindungan yang netral dan inklusif (*protective and inclusive umbrella*) bagi seluruh warga negara lintas iman.
 8. Bahwa dengan demikian, rekonseptualisasi norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) melalui tafsir *conditionally unconstitutional* yang Pemohon ajukan, akan memastikan bahwa Undang-Undang Perkawinan kembali menjadi rumah bersama yang mengabdikan pada cita-cita hukum luhur persatuan nasional, kebinekaan, serta moralitas Ketuhanan Yang Maha Esa, sekaligus membebaskan hukum dari praktik eksploitasi perdata terselubung.

IV. Kerugian Konstitusional Aktual (*Actual Loss*) sebagai *Actual and Present Injury* yang Tidak Mensyaratkan Putusan Berstatus *Inkracht van Gewijsde*

1. Bahwa Pemohon perlu menegaskan batasan konseptual yang fundamental dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, di mana kualifikasi kerugian konstitusional yang bersifat **aktual (*actual loss*)** secara yurisprudensial tidak dapat disamakan, disetarakan, atau digantungkan pada adanya putusan peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kerugian konstitusional adalah kerugian yang lahir dari daya ikat suatu norma undang-undang yang mereduksi hak-hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945 (*constitutional impairment*), bukan kerugian eksekutorial dari suatu putusan kasus konkret.

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui pendirian hukumnya yang konsisten—sebagaimana termaktub sejak **Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005** dan **Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007**—telah menggariskan rujukan bersyarat mengenai kedudukan hukum (*legal standing*). Salah satu parameternya menyatakan bahwa kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-potensial. Dalam doktrin hukum tata negara modern, kerugian aktual diartikan sebagai *actual and present injury*, yaitu suatu kondisi di mana hak konstitusional Pemohon secara nyata **sedang terhambat, sedang tercederai, atau tidak dapat diaktualisasikan** pada saat permohonan ini diajukan akibat keberlakuan norma undang-undang *a quo*.
3. Bahwa fakta bahwa Pemohon saat ini sedang proaktif menempuh jalur litigasi melalui Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta mencermati putusan peradilan perdata tingkat pertama lainnya yang menegaskan rapuhnya kepastian hukum (Vide Bukti P-22), merupakan bukti interaksi hukum yang nyata (*concrete legal dispute*). Dalam proses yang sedang berjalan ini, Pemohon secara nyata dan langsung mengalami kerugian aktual berupa hilangnya jaminan perlindungan atas kedudukan hukum yang setara (*equal legal standing*) dan ketiadaan instrumen hukum untuk menuntut kontribusi materiil yang proporsional dari isteri, semata-mata karena benturan teks Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan yang kaku. Hambatan hukum yang sedang mendera Pemohon detik ini juga adalah wujud sah dari kerugian aktual yang nyata, tanpa harus menanti proses peradilan perdata tersebut selesai di tingkat akhir.
4. Bahwa apabila kerugian aktual secara keliru dimaknai harus menunggu adanya putusan yang *inkracht*, maka Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung akan menegasikan fungsinya sebagai *the protector of constitutional rights*. Memaksa Pemohon menunggu bertahun-tahun hingga sengketa perdata berkekuatan hukum tetap demi memperoleh stempel "aktual" adalah sebuah bentuk pengabaian keadilan (*justice delayed is justice denied*). Hal ini berpotensi mereduksi hak warga negara, karena undang-undang yang inkonstitusional akan terus memakan korban dan diterapkan dalam proses persidangan yang sedang berjalan tanpa adanya perlindungan dari konstitusi.
5. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Konstitusi secara konsisten telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi para Pemohon yang perkaranya **sedang berjalan (belum inkracht)** di peradilan umum—baik dalam ranah pidana, perdata, maupun niaga—selama Pemohon dapat membuktikan bahwa norma undang-

undang yang sedang diuji tersebut berimplikasi langsung terhadap posisi hukum Pemohon dalam sengketa yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, kapasitas Pemohon yang sedang aktif berpekerja dan terhambat haknya oleh Pasal 34 UU Perkawinan telah memenuhi kualifikasi kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, nyata, dan aktual.

V. Kesimpulan dan Akumulasi Kerugian Konstitusional: Paradigma Kemitraan Seajar Berasaskan Gotong Royong Sebagai Penolak Praktik Transaksionalisme Perkawinan demi Pemulihan Hak Pemohon (*Actual and Potential Loss*)

1. Bahwa Pemohon menegaskan dengan sejelas-jelasnya dan tanpa keraguan sedikit pun bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini sama sekali tidak didasari oleh motif ego sektoral gender, tidak bertujuan untuk mendegradasi hak-hak luhur kaum perempuan, dan sama sekali bukan merupakan upaya apologetis untuk melepaskan tanggung jawab kodrati seorang suami di hadapan institusi keluarga. Sebaliknya, permohonan *a quo* merupakan sebuah ikhtiar konstitusional yang murni, suci, dan visioner untuk mengangkat harkat, martabat, serta kedudukan hukum kedua belah pihak (suami dan isteri) ke tingkat yang lebih mulia dalam sebuah ikatan keperdataan yang merdeka, setara, resiprokal, dan sepenuhnya bersih dari praktik komersialisasi serta transaksionalisme perkawinan yang dingin, yang kerap kali mereduksi nilai-nilai sakral institusi pernikahan menjadi sekadar perjanjian ekonomi sepihak.
2. Bahwa masyarakat dan pembentuk undang-undang harus dicerdaskan secara yuridis bahwa kekakuan teks Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan saat ini berpotensi besar—dan telah terbukti di lapangan—menjadi senjata hukum yang sangat kejam untuk menindas, mengeksploitasi, serta memojokkan salah satu pihak yang kebetulan sedang berada dalam posisi rentan (*vulnerable position*). Dalam realitas sosiologis, apabila pihak isteri sedang jatuh sakit, mengalami disabilitas, atau dalam masa kehamilan, kekakuan Pasal 34 ayat (2) dapat disalahgunakan oleh oknum suami yang egois sebagai dalih normatif untuk menolak bergotong-royong memikul beban urusan domestik. Sebaliknya, di sisi lain, tatkala pihak suami tertimpa badai kebangkrutan ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau mengalami keterbatasan fisik yang permanen, kekakuan Pasal 34 ayat (1) justru melegitimasi terjadinya eksploitasi finansial tanpa batas oleh pihak lainnya, yang didukung secara mekanis oleh aparat penegak hukum peradilan umum karena teks

undang-undang yang bersifat asimetris.

3. Bahwa ketiadaan tafsir mengenai "kemitraan sejajar" (*equal partnership*) dan "semangat gotong royong" yang bersifat timbal balik di dalam pasal yang diuji secara nyata telah mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional yang bersifat spesifik, riil, dan **aktual (*actual loss*)**. Kerugian aktual ini bukanlah sebuah persepsi atau hipotesis belaka, melainkan sebuah realitas hukum yang sedang mengikat dan mendera Pemohon secara langsung dalam bentuk sengketa keperdataan di meja peradilan. Keadaan ini merupakan bentuk ketidakadilan substantif yang dilegalisir oleh negara melalui teks undang-undang yang usang.
4. Bahwa di samping kerugian aktual, berlakunya Pasal 34 UU Perkawinan juga menimbulkan ancaman kerugian yang bersifat **potensial (*potential loss*)** yang menurut penalaran yang wajar (*reasonable reasoning*) dapat dipastikan akan terus terjadi dan meluas di masa depan. Kerugian potensial tersebut mengancam runtuhnya sendi-sendi ekonomi, psikologis, dan eksistensial tidak hanya bagi Pemohon, melainkan bagi jutaan kepala keluarga dan struktur domestik di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jika interpretasi kaku ini dipertahankan, undang-undang secara tidak langsung membiarkan lahirnya konflik internal keluarga yang destruktif, memicu lonjakan angka perceraian nasional akibat tekanan finansial yang tidak proporsional, serta membiarkan instrumen hukum negara digunakan sebagai alat pemerasan keperdataan yang mengoyak rasa keadilan masyarakat.
5. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang sangat terang benderang, langsung, dan tidak terputus antara kerugian konstitusional (baik *actual loss* maupun *potential loss*) yang diderita oleh Pemohon dengan keberlakuan norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Kerugian tersebut tidak akan pernah terjadi apabila norma undang-undang a quo dirumuskan secara adaptif dengan menyerap nilai kesetaraan kedudukan warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta perintah untuk menggali rasa keadilan hidup yang digariskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan preseden tetap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (Vide Bukti P-10).
6. Bahwa rekayasa norma melalui jalur konstitusional yang Pemohon tawarkan dalam permohonan ini justru merupakan instrumen untuk memanusiaikan manusia dan menyelamatkan institusi keluarga nasional. Sebuah perkawinan tidak boleh dibiarkan hancur berantakan hanya karena salah satu pihak kehilangan kapasitas ekonominya atau mengalami kemunduran fisik. Dengan menyuntikkan kewajiban

imperatif bagi kedua belah pihak untuk saling menghormati, saling melindungi (*mutual protection*), serta bersama-sama memberikan kontribusi secara proporsional, Mahkamah Konstitusi sedang memberikan payung hukum yang kokoh, berwibawa, dan berkeadilan bagi jutaan keluarga di Indonesia agar terhindar dari badai kehancuran rumah tangga yang dipicu oleh egoisme ekonomi yang difasilitasi oleh kelalaian teks undang-undang.

7. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil ini dengan menjatuhkan putusan konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), maka ruh keadilan substantif akan kembali bersemayam di dalam hukum perkawinan nasional. Putusan Mahkamah akan bertindak sebagai *legal remedy* (pemulihan hukum) yang seketika menghentikan penderitaan kerugian konstitusional Pemohon serta mengamankan hak-hak seluruh warga negara Indonesia. Langkah ini mendesak dilakukan guna menegakkan kembali supremasi konstitusi, menjaga kesucian dasar negara Pancasila, serta mengembalikan hakikat perkawinan pada nilai luhur bangsa, yaitu keadilan sosial dan semangat gotong royong yang sejati.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil, argumentasi konstitusional, dan fakta hukum yang telah dipaparkan secara terang-benderang di atas, Pemohon dengan penuh kerendahan hati memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima, Mengabulkan, dan Mengesahkan permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya tanpa terkecuali.
2. Menyatakan bahwa norma Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan semangat, nilai, dan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*), sepanjang frasa dan rumusan norma dalam ayat

tersebut tidak dimaknai secara integratif dan komprehensif menjadi:

“Suami wajib menghormati, melindungi isterinya, serta memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga secara proporsional berdasarkan asas kemitraan sejajar, gotong royong, sebagai penolong yang sepadan, dan didasari cinta kasih yang tulus.”

3. Menyatakan bahwa norma Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bertentangan dengan semangat, nilai, dan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional), sepanjang frasa dan rumusan norma dalam ayat tersebut tidak dimaknai secara integratif dan komprehensif menjadi:

“Isteri wajib menghormati, melindungi suaminya, mengatur urusan rumah tangga, serta bersama-sama memberikan kontribusi dan memikul beban keperluan hidup berumah tangga demi terwujudnya kemitraan sejajar sebagai penolong yang sepadan, dan didasari cinta kasih yang tulus.”

4. Memerintahkan dan mewajibkan dilakukannya pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas perkara ini di dalam lembar Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,



Moratua Silaban, S.H., M.H.